



PUTUSAN

Nomor: Put/ 39- K/PM.I- 01/AD/III /20 11

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MULYADI
Pangkat / NRP : Serda / 31960507221176
Jabatan : Danru Ru 3 Ton II kibu 114
Kesatuan : Yonkav 11/Serbu
Tempat tanggal lahir : Rancong, 2 Nopember 1976
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Kibu 114 (Denrudal 0011)

Lhokseumawe

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonkav 11/Serbu selaku Ankum, selama 20 hari sejak tanggal 18 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 6 September 2010, di Rumah Tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe, berdasarkan Keputusan Nomor Kep/18/VIII/20 09 tanggal 20 Agustus 2010.

2. Kemudian diperpanjang penahanannya secara berturut-turut sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan I oleh Pangdam IM selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 7 September 2010 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2010 berdasarkan Keputusan Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/77-21/I X/2010 tanggal 20 September 2010.

b. Perpanjangan Penahanan II oleh Pangdam IM selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 7 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2010 berdasarkan Keputusan Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/105/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010.

c. Perpanjangan Penahanan III oleh Pangdam IM selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 6 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 5 Desember 2010 berdasarkan Keputusan Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/107/XI/2010 tanggal 5 Nopember 2010.

d. Perpanjangan Penahanan IV oleh Pangdam IM selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 6 Desember 2010 sampai dengan tanggal 4 Januari 2011 berdasarkan Keputusan Pangdam IM Nomor Kep/112-21/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010.

e. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor B/80/I/2011 tanggal 25 Januari 2011 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Penahanan tingkat ke-V atas nama Terdakwa Serda Mulyadi, yang ditujukan kepada Pangdam IM selaku Papera untuk memperpanjang penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 5 Januari 2011 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Surat Kaotmil I- 01 Banda Aceh Nomor B/ 167/II/2011 tanggal 11 Pebruari 2011 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Penahanan tingkat ke-VI atas nama Terdakwa Serda Mulyadi, yang ditujukan kepada Pangdam IM selaku Papera untuk memperpanjang penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 4 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 5 Maret 2011.

3. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh selama 30 hari sejak tanggal 9 Maret 2011 sampai dengan tanggal 7 April 2011 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/06- K/PMI- 01/AD/III/2010 tanggal 9 Maret 2011.

4. Penetapan Penahanan Kepala Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh selama 60 hari sejak tanggal 8 April 011 sampai dengan tanggal 6 Juni 2011 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/09- K/PM I- 01/AD/V/2011 tanggal 7 April 2011.

5. Penetapan Penahanan Kepala Pengadilan Militer Tingg I Medan selama 60 hari sejak tanggal 7 Juni 2011 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2011 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/58- K/PMT I/AD/ VI/2011 tanggal 15 Juni 2011.

PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut di atas

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor BP-49/A- 49/XI/ 2010 tanggal 2 Nopember 2010 atas nama Serda Mulyadi NRP 31960507221176.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/15- 21/Pera/III/2011 tanggal 7 Maret 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/ 33- K/AD/III/2011 tanggal 3 Maret 2011.

3. Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor TAP/39- K/PM.I- 01/AD/I V/2011 tanggal 4 April 2011 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/ 39- K/PM.I- 01/AD/I V/2011 tanggal 5 April 2011 tentang Hari Sidang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/33-K/AD/III/2011 tanggal 3 Maret 2011 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Secara bersama-sama mengangkut Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 115 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, selanjutnya Oditur Militer mohon agar menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.

Denda : Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaair : 3 (tiga) bulan kurungan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI AD.

Mohon Terdakwa tetap ditahan.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

1 (satu) lembar foto barang bukti narkotika jenis sabu-sabu, sangkur organic, dan seperangkat alat penghisap narkotike jenis sabu-sabu.

1 (satu) lembar surat Kapolres Aceh Utara Nomor B/90/IX/2010/Reskrim tanggal 7 September 2010 tentang Permohonan Pemeriksaan Sampel Barang Bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu.

2 (dua) lembar Hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor Lab 3848/KNF/IX/2010.

1 (satu) lembar Foto copy Surat dari PT Pos Indobesia (Persero) Lhoksukon 2438 Nomor: 60.UM.1 SK/2010 tanggal 19 2010 Perihal bantuan Penimbangan barang bukti Narkotika Jenis shabu-shabu a.n. Tersangka Muntasin Bin Sofiyan dkk sebanyak 2 paket shabu-shabu dengan berat seluruhnya 100,88 (seratus koma delapan puluh delapan) gram.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Pledoi / Pembelaan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

Menyatakan Terdakwa Serda Mulyadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan sebagaimana yang didakwakan dalam surat tuntutan Oditur Militer;

Membebaskan Terdakwa Serda Mulyadi dari Surat Tuntutan Oditur Militer;

Memulihkan harkat martabat Terdakwa;

Membebaskan biaya kepada Negara.

3. Replik Oditur Militer atas Pembelaan Tim Penasihat Hukum yang pada pokoknya : secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Duplik Penasihat Hukum atas Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada Pledoi / Pembelaannya.

Bahwa untuk hal semua di atas, maka untuk selengkapannya terdapat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta termaktub dalam putusan ini .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal delapan belas bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2010, di jalan Banda Aceh – Medan Depan Terminal Kota Lhoksukon Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana berikut :

“Setiap orang yang secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I”,

Dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam IM Mata le Banda Aceh setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31960507221176 dan ditempatkan di Yonkav 2/Serbu Kodam IV/Diponegoro kemudian pada Tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Reg Kaveleri di Pudiklat TNI AD Bandung pada tahun 2010 dipindahkan ke Yonkav 11/Serbu Kodam IM dan sampai sekarang masih tercatat berdinias aktif dengan pangkat Serda jabatan Danru I/II Kibu 114 Yonkav 11/Serbu.

Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2010 sekira pukul 19.30 WIB Pratu Maryanto (saksi 5) menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada kawannya yang mau membeli sabu dengan berkata “Pak Mul carikan barang buat kawan saya” kemudian Terdakwa jawab “Saya usahakan coba saya telepon dulu” selanjutnya Terdakwa menelepon Sdr. Raja dan menanyakan psikotropika jenis sabu-sabu yang dipesan Pratu Maryanto (saksi 5) dan dijawab Sdr. Raja ada kemudian Terdakwa sampaikan kepada Pratu Maryanto (saksi 5) bahwa psikotropika jenis sabu-sabu tersebut ada selanjutnya Pratu Maryanto (saksi 5) membawa nomor telepon temanya atas nama Sdr. Faizal (tidak diperiksa) yang mau membeli psikotropika jenis sabu-sabu tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Terdakwa menelepon Sdr. Faizal melalui Handphone dan setelah tersambung Terdakwa berkata "Bang, jadi nggak ambil barang itu yang dibidang Pratu Maryanto" dan dijawab Sdr. Faizal "Jadi, ini juga kawan dari Jakarta sudah datang bawa uang banyak" kemudian Terdakwa berkata "tadi saya sudah telepon kawan saya di Panton Labu dan harganya Rp. 87.000.000,00 /ons (delapan puluh tujuh juta rupiah) per ons" kemudian dijawab Sdr. Faizal "kalau bisa Rp. 85.000.000,00 /ons biar saya ambil 2 ons".

Bahwa selanjutnya Terdakwa menelepon Sdr. Raja minta nego harga dengan berkata "Bang pasnya berapa ini kawan saya mau ambil 2 ons" kemudian dijawab oleh Sdr. Raja "Pasnya Rp. 86.000.000,00 /ons nggak bisa nego lagi" selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Faizal melalui Handphone dan dijawab Sdr. Faizal "Oke, sekarang kita berangkat ke Panton Labu jalan sendiri-sendiri nanti di Panton Labu kita ketemu" kemudian Terdakwa menjawab "Oke".

Bahwa selanjutnya Terdakwa menelepon Sdr. Muhammad Jamil (Saksi 3) mengajak jalan ke Panton dan berjanji bertemu di simpang KKA, selanjutnya Terdakwa dari kompi jalan ke simpang KKA menunggu Sdr. M. Jamil (Saksi 3) tidak lama kemudian datang Sdr. M. Jamil (Saksi 3) dengan menggunakan mobil sedan Honda Accord Nopol palsu BL 501 KL warna biru dongker kemudian Terdakwa bersama Sdr. M. Jamil (Saksi 3) pergi menuju ke arah Panton Labu di pinggir jalan, sasarannya lihat saja nanti mobil sedan yang parkir dipinggir jalan.

Bahwa setelah sampai di Panton Labu ditempat yang telah disepakati berhenti dan tidak lama kemudian Sdr. Faizal datang dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya Terdakwa turun dari mobil dan menanyakan Sdr. Faizal yang dari Jakarta yang membawa uang dan di jawa oleh Sdr. Faizal ada di warung kopi Panton Labu selanjutnya Sdr. Faizal mengajak untuk melihat barangnya dulu kemudian Terdakwa dan Sdr. Faizal berangkat berdua dengan menggunakan sepeda motor kerumah Sdr. Raja (tidak diperiksa) yang beralamat di Desa Lueng Sa Kec. Madat Kab. Aceh Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Faizal datang kerumah Sdr. Raja selanjutnya Sdr. Raja memperlihatkan barang berbentuk sabu-sabu sebagai contoh barang dan selanjutnya Sdr. Faizal pergi untuk menjemput kawannya yang membawa uang untuk membawanya kerumah Sdr. Raja sementara Terdakwa tetap tinggal di rumah Sdr. Raja kemudian menelepon Sdr. M. Jamil (Saksi 3) untuk datang kerumah Sdr. Raja, setelah Sdr. M. Jamil (Saksi 3) datang dan lama menunggu Terdakwa keluar mengendarai sepeda motor menuju Pantan Labu untuk menemui Sdr. Faizal dan setelah Terdakwa sampai di Pantan Labu Terdakwa Menelepon Sdr. Faizal namun tidak diangkat-angkat sehingga Terdakwa kembali kerumah Sdr. Raja dan bermaksud untuk pulang.

Bahwa ketika Terdakwa bersama Sdr. M. Jamil (Saksi 3) bersiap untuk pulang tiba-tiba Sdr. Faizal menelepon Terdakwa dan berkata akan menunggu di gallon Sampoinet kemudian Terdakwa menggunakan mobil Sdr. M. Jamil (Saksi 3) bersama dengan Sdr. Mutasir Bin Sofyan (Saksi 4) menemui Sdr. Faizal sedangkan Sdr. M. Jamil (Saksi 3) tinggal dirumah Sdr. Raja selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Faizal di gallon Sampoinet dan mereka mengajak transaksi di depan gallon tersebut namun Terdakwa bilang disini tempatnya tidak aman selanjutnya Terdakwa menyampaikan "Begini saja abang kan mau pulang ke Lhokseumawe tunggu saja saya di Lhokseumawe dengn bawa uang nanti dibelakang saya susul sekalian bawa barangnya".

Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Srd. Muntasir Bin Sofyan (Saksi 4) kembali lagi ke rumah Sdr. Raja untuk mengambil psikotropika jenis sabu-sabu tersebut kemudian Sdr. Raja berkata "tunggu saja di doorsmer di dekat jalan raya biar barangnya dibawa kesitu", selanjutnya kami sama-sama keluar dan tidak lama kemudian psikotropika jenis sabu-sabu dengan berat 100,88 gram dibawa oleh Sdr. Raja dan diserahkan kepada Sdr. Muntasir Bin Sofyan (Saksi 4) di doorsmer kemudian Sdr. Muntasir Bin Sofyan (Saksi 4) menyerahkan kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan lagi kepada Sdr. M. Jamil (Saksi 3) karena pada saat itu Terdakwa sedang mengemudikan kendaraan kemudian Sdr. M. Jamil (Saksi 3) menyimpannya pada box AC bagian depan tepatnya di belakang tape recorder kemudian pergi menuju Lhokseumawe dengan menggunakan mobil sedan Honda Accord milik Sdr. M. Jamil (Saksi3).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2010 sekira pukul 02.00 WIB Briptu Fakrizal (Saksi 1) dan Bripta Amrijal (Saksi 2) bersama dengan 20 anggota Polres yang lain mendapat perintah dari Kasat Reskrim Polres Aceh Utara untuk melakukan razia rutin di jalan Banda Aceh-Medan depan Terminal Kota Lhoksukon Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara dan oleh petugas kepolisian Polres Aceh Utara yang melaksanakan razia selanjutnya mobil digeledah oleh Briptu Fakrizal (Saksi 1) dan Bripta Amrijal (Saksi 2) sementara Terdakwa, Sdr. M. Jamil (Saksi 3) dan Sdr. Muntasir Bin Sofyan (Saksi 4) menunggu di dalam pos polisi lalu lintas di terminal Lhoksukon dan selanjutnya terdakwa bertiga beserta mobil di bawa ke Polres Aceh Utara untuk dimintai keterangan.

Bahwa setelah dilakukan interogasi/pemeriksaan Sdr. M. Jamil (Saksi 3) mengakui bahwa barang psikotropika jenis sbu-sabu ada di dalam mobil yang di simpan di dalam box tape recorder sebanyak 2 bungkus dalam keadaan terbungkus plastik warna putih bening yang dibalut plastik warna hitam yang berat seluruhnya berjumlah 100,88 gram dan setelah ditemukan selanjutnya Terdakwa dibawa petugas kepolisian dipimpin Wakapolres untuk mencari dan menangkap Sdr. Raja di Desa Lueng Sa Kec. Madat Kab. Aceh Timur dengan Terdakwa sebagai umpan agar Sdr. Raja mau keluar akan tetapi didalam perjalanan Terdakwa berusaha lari dengan cara loncat keluar dari mobil selanjutnya dikejar-kejar dan setelah Terdakwa berhasil ditangkap dibawa pulang kembali ke Mapolres Aceh Utara untuk diperiksa lebih lanjut selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Petugas Polisi Militer dari Denpom IM/1 Lhokseumawe untuk pengusutan lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 2 paket besar psikotropika sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa, Sdr. M. Jamil (Saksi 3) dan Sdr. Muntasir Bin Sofyan (Saksi 4) didalam mobil jenis Honda Accord Nopol palsu BL 501 KL warna biru dongker dilakukan penimbangan di PT Pos Indonesia Lhoksukon Aceh Utara seberat 100,88 Gram (seratus koma delapan puluh delapan) Gram sesuai dengan Berita Acara Pengujian/Penimbangan Nomor 60/UM/LSK/2010 tanggal 19 Agustus 2010 dan kemudian barang bukti tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara ini setelah disisihkan 10 Gram untuk diuji di Laboratorium Bareskrim Polri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 3848/KNF/IX/2010 tanggal 15 September 2010 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan barang bukti yang ditemukan didalam mobil jenis Honda Accord Nopol palsu BL 501 KL warna biru dongker positif mengandung Zat Metamfetamina yang diperiksa AKBP Kasmira Ginting, S.Si. NRP 61110641, Zulni Erma Kumpul NRP 60051008 diketahui oleh An. Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Waka AKBP Dr. Tarsim Tarigan, S.Si. NRP 57071026.

Bahwa pemilik psikotropika jenis sabu-sabu tersebut adalah Sdr. Raja yang merupakan kakak kandung dari Sdr. Muntasir yang bertempat tinggal di Desa Lueng Sa Kec. Madat Kab. Aceh Timur dan sebelumnya Sdr. Raja pernah menyerahkan sabu-sabu beberapa kali kepada Terdakwa namun tanggal waktunya Terdakwa tidak ingat lagi.

Bahwa terdakwa mengenal psikotropika jenis sabu-sabu sejak tahun lalu dari Sdr. Hasan yang beralamat Desa Blang Pajor Kec. Kuta Blang Kab. Bireun dan pernah memakainya bersama Sdr. Hasan.

Bahwa sebelum berangkat melakukan Transaksi pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2010 Terdakwa ada memakai psikotropika jenis sabu-sabu bersama Sdr. M. Jamil dan Sdr. Raja di Desa Lueng Sa Kec. Madat Kab. Aceh Timur dengan tujuan untuk mengetes/mencoba sabu-sabu milik Sdr. Raja yang akan dijual.

Bahwa setelah Terdakwa, Sdr. M. Jamil (Saksi 3) dan Sdr. Muntasir Bin Sofyan (Saksi 4) ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Aceh Utara hari Rabu tanggal 18 Agustus 2010 sekira pukul 02.30 WIB di jalan Banda Aceh – Medan depan Terminal Kota Lhoksukon Kab. Aceh Utara dan barang bukti yang ditemukan adalah :

1) 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat seluruhnya 100,88 Gram.

3 (tiga) buah bungkus plastik bening bekas tempat sabu-sabu.

4 (empat) buah lipatan timah rokok.

1 (satu) buah selang.

1 (satu) buah sangkur didalam gagangnya berisikan 1 (satu) buah pirek dan 2 (dua) buah alat semburan api pembakar sabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon
putusan.mahkamahagung.go.id Aceh Utara Nomor: 279/Pen.Pid./2010/PN-LSK tanggal
31 Agustus 2010.

Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2010 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama Saksi- 3 dan Saksi- 4 ditangkap oleh Saksi- 1 dan Saksi- 2 di Jalan Raya Medan Banda Aceh karena membawa, mengangkut psikotropika jenis sabu-sabu dari Pantan Labu menuju Lhokseumawe.

Bahwa narkotika jenis sabu-sabu dalam pengangkutan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 23 yaitu (Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengangkutan barang tetap berlaku bagi pengangkutan narkotika kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini atau diatur kemudian berdasarkan ketentuan undang-undang ini) karena itu peraturan pasal 7 (narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi) dan Pasal 41 (Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi) Terdakwa sebagai prajurit TNI AD tidak memiliki kapasitas seperti tersebut dalam pasal-pasal tersebut dengan demikian perbuatan Terdakwa adalah bertentangan dengan undang-undang.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal delapan belas bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2010, di jalan Banda Aceh – Medan depan Terminal Kota Lhoksukon Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya suatu tempat termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana berikut :
"Setiap orang yang secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi dari 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram",

Dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa masuk prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam IM Mata le Banda Aceh setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31960507221176 dan ditempatkan di Yonkav 2/Serbu Kodam IV/Dip kemudian pada Tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Reg Kaveleri di Pudiklat TNI AD Bandung pada tahun 2010 dipindahkan ke Yonkav 11/Serbu Kodam IM dan sampai sekarang masih tercatat berdinias aktif dengan pangkat Serda jabatan Danru I/II Kibu 114 Yonkav 11/Serbu.

Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2010 sekira pukul 19.30 WIB Pratu Maryanto (saksi 5) menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada kawannya yang mau membeli sabu dengan berkata "Pak Mul carikan barang buat kawan saya" kemudian Terdakwa jawab "Saya usahakan coba saya telepon dulu" selanjutnya Terdakwa menelepon Sdr. Raja dan menanyakan psikotropika jenis sabu-sabu yang dipesan Pratu Maryanto (saksi 5) dan dijawab Sdr. Raja ada kemudian Terdakwa sampaikan kepada Pratu Maryanto (saksi 5) bahwa psikotropika jenis sabu-sabu tersebut ada selanjutnya Pratu Maryanto (saksi 5) membawa nomor telepon temanya atas nama Sdr. Faizal (tidak diperiksa) yang mau membeli psikotropika jenis sabu-sabu tersebut.

Bahwa selanjutnya Terdakwa menelepon Sdr. Faizal melalui Handphone dan setelah tersambung Terdakwa berkata "Bang, jadi nggak ambil barang itu yang dibidang Pratu Maryanto" dan dijawab Sdr. Faizal "Jadi, ini juga kawan dari Jakarta sudah datang bawa uang banyak" kemudian Terdakwa berkata "tadi saya sudah telepon kawan saya di Panton Labu dan harganya Rp. 87.000.000,00 /ons (delapan puluh tujuh juta rupiah) per ons" kemudian dijawab Sdr. Faizal "kalau bisa Rp. 85.000.000,00 /ons biar saya ambil 2 ons".

Bahwa selanjutnya Terdakwa menelepon Sdr. Raja minta nego harga dengan berkata "Bang pasnya berapa ini kawan saya mau ambil 2 ons" kemudian dijawab oleh Sdr. Raja "Pasnya Rp. 86.000.000,00 /ons nggak bisa nego lagi" selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Faizal melalui Handphone dan dijawab Sdr. Faizal "Oke, sekarang kita berangkat ke Panton Labu jalan sendiri-sendiri nanti di Panton Labu kita ketemu" kemudian Terdakwa menjawab "Oke".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa selanjutnya Terdakwa menelepon Sdr. Muhammad Jamil (Saksi 3) mengajak jalan ke Panton dan berjanji bertemu di simpang KKA, selanjutnya Terdakwa dari kompi jalan ke simpang KKA menunggu Sdr. M. Jamil (Saksi 3) tidak lama kemudian datang Sdr. M. Jamil (Saksi 3) dengan menggunakan mobil sedan Honda Accord Nopol palsu BL 501 KL warna biru dongker kemudian Terdakwa bersama Sdr. M. Jamil (Saksi 3) pergi menuju ke arah Panton Labu di pinggir jalan, sasarannya lihat saja nanti mobil sedan yang parkir dipinggir jalan.

Bahwa setelah sampai di Panton Labu ditempat yang telah disepakati berhenti dan tidak lama kemudian Sdr. Faizal datang dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya Terdakwa turun dari mobil dan menanyakan Sdr. Faizal yang dari Jakarta yang membawa uang dan di Jawa oleh Sdr. Faizal ada di warung kopi Panton Labu selanjutnya Sdr. Faizal mengajak untuk melihat barangnya dulu kemudian Terdakwa dan Sdr. Faizal berangkat berdua dengan menggunakan sepeda motor kerumah Sdr. Raja (tidak diperiksa) yang beralamat di Desa Lueng Sa Kec. Madat Kab. Aceh Timur.

Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Faizal datang kerumah Sdr. Raja selanjutnya Sdr. Raja memperlihatkan barang berbentuk sabu-sabu sebagai contoh barang dan selanjutnya Sdr. Faizal pergi untuk menjemput kawannya yang membawa uang untuk membawanya kerumah Sdr. Raja sementara Terdakwa tetap tinggal di rumah Sdr. Raja kemudian menelepon Sdr. M. Jamil (Saksi 3) untuk datang kerumah Sdr. Raja, setelah Sdr. M. Jamil (Saksi 3) datang dan lama menunggu Terdakwa keluar mengendarai sepeda motor menuju Panton Labu untuk menemui Sdr. Faizal dan setelah Terdakwa sampai di Panton Labu Terdakwa menelepon Sdr. Faizal namun tidak diangkat-angkat sehingga Terdakwa kembali kerumah Sdr. Raja dan bermaksud untuk pulang.

Bahwa ketika Terdakwa bersama Sdr. M. Jamil (Saksi 3) bersiap untuk pulang tiba-tiba Sdr. Faizal menelepon Terdakwa dan berkata akan menunggu di gallon Sampoinet kemudian Terdakwa menggunakan mobil Sdr. M. Jamil (Saksi 3) bersama dengan Sdr. Mutasir Bin Sofyan (Saksi 4) menemui Sdr. Faizal sedangkan Sdr. M. Jamil (Saksi 3) tinggal dirumah Sdr. Raja selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Faizal di gallon Sampoinet dan mereka mengajak transaksi di depan gallon tersebut namun Terdakwa bilang disini tempatnya tidak aman selanjutnya Terdakwa menyampaikan " Begini saja Abang kan mau pulang ke Lhokseumawe tunggu saja saya di Lhokseumawe dengn bawa uang nanti dibelakang saya susul sekalian bawa barangnya ".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Srd. Muntasir Bin Sofyan (Saksi 4) kembali lagi ke rumah Sdr. Raja untuk mengambil psikotropika jenis sabu-sabu tersebut kemudian Sdr. Raja berkata "tunggu saja di doorsmer di dekat jalan raya biar barangnya dibawa kesitu", selanjutnya kami sama-sama keluar dan tidak lama kemudian psikotropika jenis sabu-sabu dengan berat 100,88 gram dibawa oleh Sdr. Raja dan diserahkan kepada Sdr. Muntasir Bin Sofyan (Saksi 4) di doorsmer kemudian Sdr. Muntasir Bin Sofyan (Saksi 4) menyerahkan kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan lagi kepada Sdr. M. Jamil (Saksi 3) karena pada saat itu Terdakwa sedang mengemudikan kendaraan kemudian Sdr. M. Jamil (Saksi 3) menyimpannya pada box AC bagian depan tepatnya di belakang tape recorder kemudian pergi menuju Lhokseumawe dengan menggunakan mobil sedan Honda Accord milik Sdr. M. Jamil (Saksi3).

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2010 sekira pukul 02.00 WIB Briptu Fakrizal (Saksi 1) dan Bripta Amrijal (Saksi 2) bersama dengan 20 anggota Polres yang lain mendapat perintah dari Kasat Reskrim Polres Aceh Utara untuk melakukan razia rutin di jalan Banda Aceh – Medan depan Terminal Kota Lhoksukon Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara dan oleh petugas kepolisian Polres Aceh Utara yang melaksanakan razia selanjutnya mobil digeledah oleh Briptu Fakrizal (Saksi 1) dan Bripta Amrijal (Saksi 2) sementara Terdakwa, Sdr. M. Jamil (Saksi 3) dan Sdr. Muntasir Bin Sofyan (Saksi 4) menunggu di dalam pos polisi lalu lintas di terminal Lhoksukon dan selanjutnya terdakwa bertiga beserta mobil di bawa ke Polres Aceh Utara untuk dimintai keterangan.

Bahwa setelah dilakukan interogasi/pemeriksaan Sdr. M. Jamil (Saksi 3) mengakui bahwa barang psikotropika jenis sbu-sabu ada di dalam mobil yang di simpan di dalam box tape recorder sebanyak 2 bungkus dalam keadaan terbungkus plastik warna putih bening yang dibalut plastik warna hitam yang berat seluruhnya berjumlah 100,88 gram dan setelah ditemukan selanjutnya Terdakwa dibawa petugas kepolisian dipimpin Wakapolres untuk mencari dan menangkap Sdr. Raja di Desa Lueng Sa Kec. Madat Kab. Aceh Timur dengan Terdakwa sebagai umpan agar Sdr. Raja mau keluar akan tetapi didalam perjalanan Terdakwa berusaha lari dengan cara loncat keluar dari mobil selanjutnya dikejar-kejar dan setelah Terdakwa berhasil ditangkap dibawa pulang kembali ke Mapolres Aceh Utara untuk diperiksa lebih lanjut selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Petugas Polisi Militer dari Denpom IM/1 Lhokseumawe untuk pengusutan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 2 paket besar psikotropika sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa, Sdr. M. Jamil (Saksi 3) dan Sdr. Muntasir Bin Sofyan (Saksi 4) didalam mobil jenis Honda Accord Nopol palsu BL 501 KL warna biru dongker dilakukan penimbangan di PT Pos Indonesia Lhoksukon Aceh Utara seberat 100,88 Gram (seratus koma delapan puluh delapan) Gram sesuai dengan Berita Acara Pengujian/Penimbangan Nomor 60/UM/LSK/2010 tanggal 19 Agustus 2010 dan kemudian barang bukti tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara ini setelah disisihkan 10 Gram untuk diuji di Laboratorium Bareskrim Polri.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 3848/KNF/IX/2010 tanggal 15 September 2010 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan barang bukti yang ditemukan didalam mobil jenis Honda Accord Nopol palsu BL 501 KL warna biru dongker positif mengandung Zat Metamfetamina yang diperiksa AKBP Kasmina Ginting, S.Si. NRP 61110641, Zulni Erma Kopol NRP 60051008 diketahui oleh An. Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Waka AKBP Dr. Tarsim Tarigan, S.Si. NRP 57071026.

Bahwa pemilik psikotropika jenis sabu-sabu tersebut adalah Sdr. Raja yang merupakan kakak kandung dari Sdr. Muntasir yang bertempat tinggal di Desa Lueng Sa Kec. Madat Kab. Aceh Timur dan sebelumnya Sdr. Raja pernah menyerahkan sabu-sabu beberapa kali kepada Terdakwa namun tanggal waktunya Terdakwa tidak ingat lagi.

Bahwa terdakwa mengenal psikotropika jenis sabu-sabu sejak tahun lalu dari Sdr. Hasan yang beralamat Desa Blang Pajor Kec. Kuta Blang Kab. Bireun dan pernah memakainya bersama Sdr. Hasan.

Bahwa sebelum berangkat melakukan Transaksi pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2010 Terdakwa ada memakai psikotropika jenis sabu-sabu bersama Sdr. M. Jamil dan Sdr. Raja di Desa Lueng Sa Kec. Madat Kab. Aceh Timur dengan tujuan untuk mengetes/mencoba sabu-sabu milik Sdr. Raja yang akan dijual.

Bahwa setelah Terdakwa, Sdr. M. Jamil (Saksi 3) dan Sdr. Muntasir Bin Sofyan (Saksi 4) ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Aceh Utara hari Rabu tanggal 18 Agustus 2010 sekira pukul 02.30 WIB di jalan Banda Aceh – Medan depan Terminal Kota Lhoksukon Kab. Aceh Utara dan barang bukti yang ditemukan adalah :

2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat seluruhnya 100,88 Gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) buah bungkusan plastik bening bekas tempat sabu-sabu.

4 (empat) buah lipatan timah rokok.

1 (satu) buah selang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) buah sangkur didalam gagangnya berisikan 1 (satu) buah pirek dan 2 (dua) buah alat semburan api pembakar sabu.

Sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Aceh Utara Nomor: 279/Pen.Pid./2010/PN-LSK tanggal 31 Agustus 2010.

Bahwa Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2010 bersama Saksi- 3 dan Saksi- 4 telah menjadi perantara dalam jual beli psikotropika jenis sabu-sabu antara Sdr. Raja sebagai penjual dan Sdr. Faisal sebagai pembeli.

itu peraturan pasal 7 (narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi) dan Pasal 41 (Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi) Terdakwa sebagai prajurit TNI AD tidak memiliki kapasitas seperti tersebut dalam pasal-pasal tersebut dengan demikian perbuatan Terdakwa adalah bertentangan dengan undang-undang.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan :

Pasal 115 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasihat HUKumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumdam IM yaitu : 1. Mayor Chk Sutarno, S.H. NRP 523386; 2. Mayor Chk Desraymond, S.H. NRP 11970002251267; 3. Kapten Chk Zarkasi, S.H. NRP 11020019950478; 4. Lettu Chk Sakti PA, S.H. NRP 11040006310478; 5. Lettu Chk Ary Wibowo, S.H. NRP 11040006310478, berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IM Nomor Sprin/110/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum tanggal 19 Agustus 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : MARYANTO, Pangkat / NRP : Pratu/ 31050445920285, Jabatan : Tabak TPR RU 1/III Kibu 114, Kesatuan: Yonkav 11/Serbu, Tempat Tanggal Lahir : Sragen, 14 Pebruari 1985, Agama : Islam, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Asrama Kibu 114 Yonkav 11/Serbu Pulo rungkom, Kec. Dewantara, Aceh Utara.

Pada pokoknya Saksi- I menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi- I kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2009 di Kibu 114 Yonkav 11/Serbu dalam hubungan atasan dengan bawahan Terdakwa adalah Danru Saksi- I , dan Saksi- I dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa Saksi- I kenal dengan Sdr. Faizal (pembeli psikotropika jenis sabu-sabu) sejak bulan Januari 2010 di kafe Idaman, Lhokseumawe, Sdr. Faisal sebagai pelayan di Kafe tersebut, da Saksi- I sudah lima kali berkunjung ke Kafe tersebut.

Bahwa Saksi- I pada bulan Juni 2010 pernah menerima informasi dari Warung Kopi di Simpang KKA, bahwa Terdakwa bisa menyediakan sabu-sabu.

Bahwa Saksi- I pada tanggal 12 Agustus 2010 sekira pukul 17.00 WIB dihubungi oleh Sdr. Faizal melalui handphone menanyakan kabar serta keadaan Saksi- I lalu Sdr. Faizal menanyakan kepada Saksi- I "Ada sabu nggak?", Saksi- I jawab "Saya tidak tahu" kemudian Sdr. Faizal menanyakan lagi kepada Saksi- I "Kawanmu ada nggak, saya mau membeli?" selanjutnya Saksi- I berkata kepada Sdr. Faizal "Coba Saya tanyakan kawanku" setelah itu Sdr. Faizal mengakhiri pembicaraan.

Bahwa Saksi- I tanggal 13 Agustus 2010 sekira pukul 15.00 WIB selesai apel siang bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi- I bertanya kepada Terdakwa "Danru kemarin kawanku Sdr. Faisal telepon mau membeli sabu Danru ada nggak?" selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi- I "Dia orang mana yang akan membeli sabu tersebut?" dan Saksi- I jawab "Dia orang Krueng Mane" kemudian Terdakwa meminta Nomor HP Sdr. Faizal selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Faizal dan berbicara dengan menggunakan bahasa Aceh sehingga Saksi- I tidak mengerti, selanjutnya Saksi- I meninggalkan Terdakwa yang sedang mengobrol dengan Sdr. Faizal melalui Handphone tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-I pada tanggal 17 Agustus 2010 sekira pukul 16.00 WIB saat bersama Terdakwa dalam kendaraan truk dalam perjalanan ke Lapangan Irak Lhokseumawe untuk melaksanakan Upacara Penurunan Bendera, mendapat telepon dari Sdr. Faizal, kemudian HP Saksi-I berikan kepada Terdakwa dan Terdakwa berbincang-bincang/ngobrol dengan Sdr. Faizal dengan menggunakan bahasa Aceh sehingga Saksi-I tidak mengerti yang dibicarakan. Setelah itu sekira pukul 19.30 WIB setelah selesai melaksanakan upacara penurunan bendera di Lapangan Irak, Saksi-I kembali menuju barak lajang dan melakukan pembersihan, lalu Terdakwa datang ke barak lajang menemui Saksi-I untuk membeli pulsa, setelah itu Saksi-I bertanya kepada Terdakwa "Danru mau buka puasa nggak?" dan dijawab Terdakwa "Nanti aja" kemudian Terdakwa pergi, dan Saksi-I tidak mengetahui lagi yang dikerjakan oleh Terdakwa dan Sdr.Faisal.

Bahwa Saksi-I kemudian pada esok harinya Rabu tanggal 18 Agustus 2010 pukul 12.00 WIB dipanggil di Kompi dan diperiksa oleh Bakom Sertu Zulfikar, tentang keterlibatannya dengan Terdakwa, kemudian Saksi-I dipanggil oleh Staf-I ke Batalyon Kav 11 di Jhanto, dimintai keterangan, kemudian Saksi-I dijatuhi hukuman disiplin berat selama 21 hari, dan dimasukkan di sel Batalyon, dan diberikan sanksi administrasi berupa penundaan kenaikan pangkat selama 3 periode.

Bahwa Saksi-I sudah pernah mengikuti penyuluhan hukum dari Kumdam IM, dan juga sering disampaikan oleh Komandan Kompi, maupun Danyon, tentang larangan terlibat penyalahgunaan Narkoba dan bagi yang melanggar bisa dipecat dari dinas militer. Bahwa kemudian Saksi-I pada tanggal 7 Oktober 2010 dipanggil ke Denpom IM/1 Lhokaeumawe, diperiksa sebagai saksi.

Bahwa Saksi-I mengetahui perbuatan Terdakwa melanggar hukum dan memalukan kesatuan.

Atas keterangan Saksi-I tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : FAKRIZAL, Pangkat / NRP : Briptu / 84071744, Jabatan : Ba Propam, Kesatuan : Polres Aceh Utara, Tempat, tanggal lahir : Bungkah Aceh Utara, 23 Juli 1984, Agama : Islam, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tinggal : Asrama Polres Aceh Utara Lhoksukon

Pada pokoknya Saksi-I menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi-II tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, dan tidak terikat hubungan kerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-II saat sedang piket pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2010 sekira pukul 02.00 WIB menerima telepon dari Wakapolres untuk melakukan razia di depan Poslantas Lhoksukon, lalu Saksi-II berangkat menuju Poslantas di Lhoksukon, setelah sampai ditempat ternyata sudah ada anggota yang lain kurang lebih sebanyak 15 orang termasuk Saksi-III juga ada disitu, yang dipimpin oleh Kasatreskrim AKP Erlin Sanjaya, kemudian Wakapolres menyampaikan kepada seluruh anggota bahwa ada target sasaran mobil sedan warna biru yang membawa sabu-sabu.

Bahwa kemudian sekira pukul 02.30 WIB datang mobil sedan warna biru jenis Honda Accord Nopol BL 501 KL yang dikemudikan oleh Terdakwa yang berpakaian PDL Loreng bersdama dengan Saksi-IV dan Saksi-V, lalu mobil distop setelah berhenti kemudian digeledah oleh 6 ornggota Polres termasuk Saksi-II ikut menggeledah, dan di dalam mobil saat itu ditemukan barang-barang berupa :

- 1 (satu) buah sedotan yang sudah terpakai.
- 3 (tiga) buah plastik kecil bekas tempat sabu-sabu.
- 1 (satu) buah sangkur milik Terdakwa.
- 1 (satu) buah kaca pirek.
- 2 (dua) buah kartu handphone.

Bahwa kemudian karena di TKP keadaannya agak gelap, lalu Terdakwa beserta Saksi-IV, Saksi-V, Mobil, dan barang-barang tersebut dibawa ke Mapolres, sesampainya di Mapolres Mobil sedan biru diparkir di Parkiran Wakapolres lalu diadakan penggeledahan lagi, dan sampai dengan pukul 05.00 WIB belum didapati sabu-sabu, lalu Terdakwa, Saksi-IV, dan Saksi-V diinterogasi secara terpisah yang dilakukan oleh Wakapolres dan Kasatreskrim.

Bahwa kemudian sekira pukul 05.30 Saksi-IV sudah memberitahukan bahwa sabu-sabu ada dan disimpan dalam dasbord dibelakang tape, kemudian oleh petugas Polres Saksi-IV yang disuruh untuk mengambil sabu-sabu tersebut dan Saksi-II ikut menyaksikan, yaitu sabu-sabu tersebut dikemas dalam dua bungkus plastik namun Saksi-II saat itu tidak tahu berapa gram beratnya, kemudian sabu-sabu tersebut diamankan oleh Kasatreskrim, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh anggota Polres untuk melakukan pengembangan ke Desa Luengsa, Kec. Madat, Aceh Timur.

Bahwa saat mobil digeledah di TKP maupun di Mapolres Terdakwa, Saksi-IV, dan Saksi-V ikut melihat dan menyaksikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa, Saksi-IV, dan Saksi-V mengangkut putusan.mahkamahagung.go.id sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin.

Bahwa Saksi-II setelah itu karena kebetulan turun piket, maka lalu pulang ke rumah istirahat.

Atas keterangan Saksi-II tersebut yang disangkal oleh Terdakwa adalah:

Bahwa tidak benar Terdakwa, Saksi-IV dan Saksi-V melihat pelaksanaan pengeledahan, karena Terdakwa, Saksi-IV, dan Saksi-V dibawa dalam ruangan yang tidak dekat dengan mobil.

Bahwa atas sangkalan tersebut Saksi-II menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi - III : Nama lengkap : AMRIJAL, Pangkat / NRP: Briptu/85101951, Jabatan: Ba Sat Reskrim, Kesatuan : Polres Aceh Utara, Tempat tanggal lahir : Rantau Panjang Aceh Timur, 24 Oktober 1985, Agama: Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, tempat tinggal : Asrama Polres Aceh Utara Lhoksukon

Pada pokoknya Saksi-III menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi-III tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan saudara serta tidak terikat hubungan kerja.

Bahwa Saksi-III sudah kenal dengan Sdr. Faisal sebagai informan Polres Aceh utara, dan Saksi-III belum kenal dengan Sdr. Raja, tetapi sudah mengetahui bahwa Sdr. Raja adalah termasuk dalam DPO Polres Aceh Utara.

Bahwa Saksi-III pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 WIB menerima perintah dari Kasatreskrim, agar persiapan untuk melaksanakan penangkapan tentang jual beli sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, dan Saksi-III mendapat tugas sebagai pemantau kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa mengangkut sabu-sabu.

Bahwa Saksi-III kemudian sudah masuk hari Rabu tanggal 18 Agustus 2010 sekira pukul 02.00 WIB bersama 20 orang anggota Polres yang lain berangkat menuju Poslantas di Desa Jibreh, Kec. Lhoksukon, sesampainya ditempat lalu menunggu mobil Terdakwa, dan Saksi-III sudah diberitahu oleh Kasatreskrim AKP Erlin Sanjaya (yang menyamar sebagai pembeli) melalui HP, bahwa Terdakwa, Saksi-IV, dan Saksi-V membawa sabu-sabu yang beratnya 100 gram dengan mobil sedan warna biru telah mulai berjalan dari Pantan Labu menuju arah Lhokseumawe, agar persiapan dan berjaga-jaga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 WIB melintas mobil sedan jenis Honda Accord Nopol BL 501 KL warna biru dongker yang dikemudikan oleh Terdakwa dan ada dua orang sipil yaitu Saksi-IV dan saksi-V kemudian personel yang ada dilapangan menghentikannya untuk mengecek kelengkapan surat kendaraan tetapi nomor polisi kendaraan tidak sesuai dengan STNK kendaraan, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan satu bungkus plastik warna hitam dengan isi satu buah sedotan dan satu bungkus plastik berwarna bening yang ditemukan dilantai mobil dekat jok belakang sopir, satu buah kaca pirek yang ditemukan didalam gagang sangkur Terdakwa.

Bahwa kemudian sekira pukul 04.15 WIB Terdakwa, Saksi-IV dan Saksi-V, serta mobil sedan jenis Honda Accord Nopol BL 501 KL warna biru dongker dibawa ke Polres Aceh Utara dan dilakukan pengeledahan oleh Saksi-III bersama Saksi-II, dari Saksi-IV ditemukan 2 bungkus psikotropika jenis sabu-sabu dengan berat 100,88 gram yang dibungkus plastik warna putih bening yang dibalut plastik warna hitam didalam box tape mobil kemudian hasil temuan tersebut oleh Saksi-III diserahkan kepada Kasat Reskrim kemudian Saksi-IV dan Saksi-V, serta Terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwa psikotropika jenis sabu-sabu dengan berat 100,88 gram diperoleh dari Sdr. Raja yang tinggal di Desa Luangsa, Kec. Madat, Aceh Timur.

Bahwa kemudian sekira pukul 06.30 WIB diadakan pengembangan untuk menangkap Sdr. Raja, dengan dua mobil yang dipimpin oleh Kasatreskrim dengan membawa Terdakwa dalam keadaan diborgol tangannya, mobil satu didepan yaitu Kasatreskrim, Terdakwa dan dua orang anggota, mobil satunya lagi di belakang yaitu Wakasatreskrim, Saksi-III dan dua orang anggota, menuju ke Rumah Sdr. Raja di Desa Luangsa, Kec. Madat, Aceh Timur.

Bahwa setelah perjalanan setengah jam sudah hampir mendekati rumah Sdr. Raja dan sudah masuk jalan kampung, dan mobil jalan perlahan Terdakwa loncat keluar mobil dan lari, kemudian dikejar oleh Kasatreskrim dan dua orang anggotanya dan Saksi-III juga ikut mengejar sehingga tertrangkap walaupun Terdakwa sempat melawan.

Bahwa kemudian dilanjutkan mendekati rumah Rdr. Raja tetapi sudah tidak ada di rumahnya, lalu rombongan kembali ke Polres Aceh Utara, dan kemudian Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/1 Lhoksumawe oleh Polres.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk Saksi- IV dan Saksi- V selanjutnya di tahan di Polres Aceh utara dan sekarang sudah diputus di Pengadilan Negeri Lhoksukon, dan untuk barang bukti sabu-sabu dan mobil dijadikan barang bukti di Pengadilan Negeri Lhoksukon dengan Saksi- IV dan Saksi- V sebagai Terdakwa, dan Saksi- III hadir sebagai saksi dalam pemeriksaan perkaranya tersebut.

Atas keterangan Saksi- III tersebut tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam penyidikan dan para Saksi tersebut telah dipanggil secara sah namun tidak hadir, karena jauh tempat tinggalnya, dan secara tegas Terdakwa maupun Penasehat hukumnya tidak keberatan untuk dibacakan BAP dalam penyidikan, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yaitu sebagai berikut`

Saksi - IV : Nama lengkap : MUHAMMAD JAMIL, Pekerjaan : PNS Puskesmas Muara Batu, Tempat, tanggal lahir : Matang geulumpang Dua, 31 Desember 1964, Agama : Islam, Jenis kelamin : Laki- laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Desa Matang Geulumpang Dua kec. Pesangan Kab. Bireun

Pada pokoknya Saksi- IV menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi- IV kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2010 dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa Saksi- IV pada hari Selasa pada tanggal 17 Agustus 2010 sekira pukul 19.20 WIB dihubungi Terdakwa melalui handphone dengan cara "bang ada mobil nggak?", kemudian Saksi- IV menjawab "Ada bang tetapi saya bawa istri saya dulu ke rumah sakit" kemudian Terdakwa menjanjikan untuk menunggu di simpang KKA dan Saksi- IV menyetujuinya.

Bahwa Saksi- IV sekira pukul 20.00 WIB menjumpai Terdakwa di simpang KKA dengan mengendarai mobil sedan jenis Honda Accord Nopol BK 50 FO warna biru dongker tetapi Saksi- IV kemudian menggunakan Nopol BL 501 KL, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi- IV untuk pergi ke tambak ikan di daerah Panton Labu saat di tengah perjalanan sekira pukul 21.30 WIB saat melintas di jembatan Panton Labu Terdakwa meminta berhenti, kemudian Terdakwa menghubungi temannya An. Sdr. Julfikar sebelum temannya datang Terdakwa memberitahukan kepada Saksi- IV bahwa ada yang memesan psikotropika dan setelah teman Terdakwa datang Terdakwa pergi bersama temannya sedangkan Saksi- IV menunggu di mobil.



Bahwa sekira pukul 22.00 WIB datang teman Terdakwa kemudian mengajak Saksi- IV untuk ketempat Terdakwa kemudian Saksi- IV pergi menggunakan mobil menjumpai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminjam mobil Saksi- IV dan pergi bersama Sdr. Muntasir/Saksi- V ke SPBU Sampoinet, kemudian Saksi- IV pulang, bersama Terdakwa dan Sdr. Muntasir/Saksi- V ke Lhokseumawe, lalu di dalam mobil Saksi- V menyerahkan bungkusan sabu-sabu kepada Terdakwa, lalu oleh Terdakwa sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Saksi- IV, lalu sabu-sabu tersebut oleh saksi- IV disimpan di box tape mobil dalam keadaan terbungkus plastic warna hitam, dan pada saat diperjalanan dekat terminal Lhoksukon ada razia Polisi kemudian kendaraan Saksi- IV dilakukan pengeledahan dan ditemukan ada dua bungkus psikotropika jenis sabu-sabu didalam box tape mobil oleh petugas polisi kemudian Saksi- IV, Sdr. Muntasir/Saksi- V dan Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Utara untuk dilakukan proses penyidikan.

Bahwa yang mempunyai ide/gagasan dan yang memasukan psikotropika jenis sabu-sabu kedalam box tape mobil adalah Saksi- IV sendiri dan yang menyaksikan saat itu adalah Terdakwa dan Sdr. Muntasir/Saksi- V sedangkan psikotropika jenis sabu-sabu itu milik Sdr. Raja saudara kandung dari Sdr. Muntasir/Saksi- V.

Bahwa sepengetahuan Saksi- IV psikotropika jenis sabu-sabu tersebut akan dijual kepada orang lain tetapi Saksi- IV tidak mengetahui kepada siapa akan dijualnya yang Saksi- IV tahu dijual dengan harga sebesar Rp. 86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) dan Saksi- IV ada dijanjikan oleh Terdakwa apabila berhasil melakukan transaksi penjualan psikotropika jenis sabu-sabu a hasil keuntungan penjualan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan dibagi dua antara Saksi- IV dengan Terdakwa.

Bahwa sebelum melakukan transaksi psikotropika jenis sabu-sabu Saksi- IV, Sdr. Muntasir/Saksi- V, Sdr. Raja dan Terdakwa telah mengkonsumsi psikotropika jenis sabu-sabu di rumah Sdr. Raja.

Atas keterangan Saksi- IV yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - V : Nama lengkap : MUNTASIR BIN SOFYAN, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tanggal lahir : Lhueng Sa, 20 Mei 1984, Agama: Islam, Jenis kelamin : Laki- laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal: Dusun Lhueng Sa Kec. Madat Kab. Aceh Timur

Pada pokoknya Saksi- V menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi- V kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan saudara.

Bahwa Saksi- V pada hari Selasa pada tanggal 17 Agustus 2010 sekira pukul 22.00 WIB dihubungi oleh Sdr. Raja untuk bertemu dengan Terdakwa di Dusun Tajung Meunje Kec. Madat Kab. Aceh Timur karena ada yang memesan psikotropika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi- V pergi menemui Terdakwa setelah sampai ternyata Terdakwa sudah menunggu Saksi- IV.

Bahwa Saksi- V setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi- V ke SPBU Sampoinet dengan menggunakan mobil sedan jenis Honda Accord Nopol palsu BL 501 KL warna biru dongker milik Saksi- IV yang tidak ikut untuk menjumpai orang yang ingin memesan psikotropika jenis sabu-sabu, setelah Saksi- V dan Terdakwa bertemu dengan pembeli kemudian kami menjemput Saksi- IV yang menunggu di Simpang Tanjung Meunje dan langsung menuju doorsmer roda dua yang terletak di Dusun Seuneubok Pidie Kec. Madat Kab. Aceh Timur untuk menemui Sdr. Raja.

Bahwa setelah Saksi- V bersama Terdakwa bertemu dengan Sdr. Raja di doorsmer kemudian Sdr. Raja menyerahkan 2 (dua) paket psikotropika jenis sabu-sabu kepada Saksi- V, dan Saksi- V langsung bergerak menuju Lhokseumawe karena orang yang memesan sabu-sabu sudah menunggu di Lhokseumawe, sekira pukul 02.00 WIB Saksi- V bersama Terdakwa dan Saksi- IV.

Bahwa setelah psikotropika jenis sabu-sabu tersebut diserahkan oleh Sdr. Raja kepada Saksi- V kemudian psikotropika jenis sabu-sabu tersebut Saksi- V serahkan kepada Terdakwa dan akhirnya Terdakwa menyerahkan kepada Saksi- IV, kemudian oleh Saksi- IV disimpan didalam box tempat tape mobil.

Bahwa kemudian saat melintas diterminal Lhoksukon dihentikan oleh anggota polisi dan dilakukan pengeledahan terhadap mobil yang Saksi- V kendarai, karena diterminal tidak ditemukan barang bukti kemudian Saksi- V, Saksi- IV dan Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Utara untuk dilakukan pengeledahan dan akhirnya polisi berhasil menemukan 2 (dua) paket psikotropika jenis sabu-sabu didalam mobil dan setelah itu Saksi- V, Saksi- IV dan Terdakwa langsung diamankan di Mapolres Aceh Utara.

Bahwa pada saat Saksi- V, Saksi- IV dan Terdakwa ditangkap barang bukti yang disita dari Saksi- V adalah :

2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening didalam mobil tepatnya didalam mobil tempat tape mobil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah semburan api pembakar sabu dibawah karpet mobil.

3 (tiga) bungkus plastik bening yang ditemukan dibawah karpet mobil.

4 (empat) lembar lipatan kertas timah rokok dibawah karpet mobil.

1 (satu) buah selang/sedotan dibawah karpet mobil.

1 (satu) sangkur yang berisikan :

- 1) 1 (satu) buah kaca pirem.
- 2) 2 (dua) buah alat semburan api.

Bahwa pada saat Saksi- V menerima, menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual beli psikotropika jenis sabu-sabu tidak mempunyai ijin khusus atau ijin lainnya.

Atas keterangan Saksi- V yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Secata B Kodam I/BB Mata le Banda Aceh setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31960507221176, kemudian ditempatkan di Yonkav 2/Serbu Kodam IV/Diponegoro kemudian pada Tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Reg Kaveleri di Pudiklat TNI AD Bandung pada tahun 2010 dipindahkan ke Yonkav 11/Serbu Kodam IM dan sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Serda jabatan Danru I/II Kibu 114 Yonkav 11/Serbu.

Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinas sebagai anggota TNI AD.

Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Tim-tim tahun 1999.

Bahwa Terdakwa selain perkara ini belum pernah dijatuhi hukuman disiplin atau hukuman penjara.

Bahwa Terdakwa kenal Sdr. Raja tahun 2007, karena ayah Terdakwa mempunyai tambak di dekat kampung tempat tinggal Sdr. Raja yaitu Kampung Loeng Sa, Kec. Madat, Kab. Pantan Labu, dan Terdakwa sering ke tambak sehingga kenal dengan Sdr. Raja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengenal sabu-sabu sejak tahun 2007, dari Sdr. Hasan yang beralamat Desa Blang Pajor Kec. Kuta Blang Kab. Bireun dan pernah memakainya bersama Sdr. Hasan.

Bahwa Terdakwa pada tahun 2007 sudah beberapa kali membeli sabu-sabu dari Sdr. Raja. setiap kali membeli sabu-sabu Terdakwa menggunakan berdua bersama Saksi- IV dan menggunakannya di rumah Sdr. Raja Desa Lueng Sa Kec. Madat Kab. Aceh Timur dan setiap kali Terdakwa memakai Terdakwa membeli seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Raja

Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi- I pada tanggal 17 Agustus 2010 sekira pukul 16.00 WIB dalam satu kendaraan truk dalam perjalanan dalam perjalanan ke Lapangan Irak Lhokseumawe untuk melaksanakan Upacara Penurunan Bendera , Saksi- 1 menyampaikan "Pak Mul bisa nggak carikan barang/sabu- sabu buat kawan saya", lalu Terdakwa jawab "Saya usahakan , coba saya telepon dulu", lalu Terdakwa menelepon Sdr. Raja mananyakan "apakah ada sabu-sabu" yang dijawab oleh Sdr. Raja "ada", lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi- I "Ada To udah saya Tanya sama kawan saya", lalu Saksi- I memberikan nomor telepon calon pembelinya yaitu Sdr. Faisal, lalu Terdakwa tanya kepada Saksi- I "Sudah lama kenal dengan kawanmu itu?", lalu Saksi- I menjawab "Sudah kenalnya di Krukuh", lalu Terdakwa menelepon Sdr. Faisal dengan berkata "Bang jadi nggak ambil barang itu yang dibilang Maryanto?", lalu Sdr. Faisal menjawab "Jadi, ini juga kawan saya dari Jakarta sudah datang bawa uang banyak", lalu Terdakwa berkata "Tadi saya sudah telepon kawan saya yang di Panton Labu dan harganya Rp 87.000.000,00/ons", lalu Sdr. Faisal menjawab "Kalau bisa Rp 85.000.000,00/ons biar saya ambil 2 ons", ;lalu Terdakwa menelepon Sdr. Raja "Bang pasnya berapa kawan mau ambil 2 ons", lalu Sdr, Raja menjawab "Pasnya Rp 86.000.000,00/ons nggak bisa nego lagi", kemudian oleh Terdakwa disampaikan kepada Sdr. Faisal, lalu dijawab oleh Sdr. Faisal "Oke kita sekarang berangkat ke Panton Labu jalan sendiri-sendiri nanti di Panton Labu kita bertemu, lalu Terdakwa jawab "Oke", lalu setelah selesai upacara Terdakwa menelepon Saksi- IV "Pak Jamil ayo kita ke Panton jalan-jalan ke Tambak", lalu Saksi- IV jawab "Oke", lalu Terdakwa katakan "Saya tunggu disimpang KKA sekarang", lalu Terdakwa masih berpakaian PDL loreng pergi ke Simpang KKA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa setelah sampai di Simpang KKA (Pabrik Kertas Kraf Aceh) sekira pukul 19.00 WIB, tidak lama kemudian Saksi-IV datang, dengan berkendara mobil sedan Honda Accord Nopol palsu BL 501 KL warna biru dongker, lalu Terdakwa dan Saksi-IV berangkat ke Panton Labu, dalam perjalanan Terdakwa menelepon Sdr. Faisal "Kita ketemu setelah Panton Labu di pinggir jalan, sasarannya lihat saja nanti mobil sedan yang parkir di pinggir jalan", kemudian Saksi-IV menanyakan kepada Terdakwa "Berapa banyak kawan itu mau ambil barang?", Terdakwa jawab "2 ons dengan harga Rp 86.000.000,00/ Ons".

Bahwa Terdakwa dan Saksi-IV sesampainya di Panton Labu di Jalan Medan-Banda Aceh, sekira pukul 20.00 WIB, Tak lama kemudian Sdr. Faisal datang dengan bersepeda motor, kemudian Terdakwa turun dari mobil lalu berjabat tangan dengan sdr. Faisal, lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Faisal "Mana kawannya yang dari Jakarta yang membawa uang banyak?", selanjutnya Sdr. Faisal mengajak Terdakwa untuk melihat barangnya, lalu Terdakwa dan Sdr. Faisal dengan bersepeda motor menuju ke rumah sdr. Raja, di Desa Leungsa, Kec. Madat, Kab. Aceh Timur, sesampainya di rumah Sdr. Raja sekira pukul 22.00 WIB, Sdr. Raja memperlihatkan satu bungkus sabu-sabu sebagai contoh, lalu Sdr. Faisal pergi dengan alasan menjemput kawannya untuk membawa uang ke rumah Sdr. Raja.

Bahwa Terdakwa kemudian menelepon Saksi-IV agar datang ke rumah Sdr. Raja, tak lama kemudian Saksi-IV datang, karena Sdr. Faisal ditunggu tidak datang, lalu Terdakwa dengan bersepeda motor milik Sdr. Raja, pergi ke Panton labu mencari Sdr. Faisal, tetapi tidak ketemu, lalu sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa menelepon Sdr. Faisal tetapi tidak diangkat, lalu Terdakwa kembali ke rumah Sdr. Raja, setelah di rumah Sdr. Raja, Sdr. Faisal menelepon Terdakwa bahwa Sdr. Faisal akan menunggu di Galon Samponit, lalu Terdakwa dan Saksi-V (adik kandung Sdr. Raja) dengan menggunakan mobil pergi untuk menemui Sdr. Faisal di Galon Samponit, setelah bertemu Sdr. Faisal dan kawannya (Kasatreskrim yang menyamar) mengajak transaksi sabu-sabu ditempat tersebut, namun Terdakwa bilang disini tempatnya ntidak aman lalu Terdakwa sampaikan "Begini saja Abang kan mau pulang ke Lhokseumawe tunggu saja saya di Lhokseumawe dengan bawa uang nanti dibalakang, saya susul sekalian bawa barangnya".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi- V kembali ke rumah Sdr. Raja untuk mengambil sabu-sabu, lalu Sdr. Raja mengatakan "Tunggu saja di Doorsmer yang dekat dengan jalan raya biar barangnya dibawa kesitu", kemudian, kemudian bersama-sama menuju ke Doorsmer, kemudian Sdr. Raja menyerahkan sabu-sabu sebanyak 2 paket kantong plastic dengan berat 100,88 gram kepada Saksi- V, kemudian sabu-sabu tersebut oleh Saksi- V diserahkan kepada Terdakwa, lalu oleh Terdakwa sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Saksi- IV, lalu oleh Saksi- IV sabu-sabu tersebut disimpan di box ac di belakang tape recorder mobil milik Saksi- IV.

Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi- IV, dan Saksi- V, dengan berkendara mobil sedan Honda Accord Nopol palsu BL 501 KL warna biru dongker milik Saksi- IV mengangkut sabu-sabu sebanyak 2 paket kantong plastic dengan berat 100,88 gram yang diletakkan di box ac di belakang tape recorder, berangkat dari Pantan Labu menuju Lhokseumawe.

Bahwa Terdakwa, Saksi- IV, dan Saksi- V sesampainya di depan Poslantas dekat terminal bus Lhoksukon sekira pukul 02.00 WIB yang sudah memasuki hari Rabu tanggal 18 Agustus 2010, diberhentikan oleh Petugas kepolisian yang sedang melaksanakan razia, yang ternyata adalah orang yang sebelumnya mengadakan transaksi dengan Terdakwa beberapa jam sebelumnya di Galon Sampoinet Pantan Labu, yang lalu mengatakan "Saya Kasatreskrim yang ketemu di Galon tadi" lalu Terdakwa berkata "Apa yang dicurigai di mobil kami dan jangan seenaknya saya ini aparat juga", kemudian mobil digeledah, tetapi belum diketemukan sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa, Saksi- IV, dan Saksi- V beserta mobil dan sabu-sabu di bawa ke Polres Aceh Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa, Saksi- IV, dan Saksi- V sesampainya di Polres Aceh utara sekira pukul 04.30 WIB kemudian dimintai keterangan oleh petugas Polres, dan mobil digeledah , dan Saksi- IV mengakui ada sabu-sabu di dalam mobil, lalu Saksi- IV dibawa ke mobil untuk menunjukkan tempat sabu-sabu disimpan, setelah sabu-sabu ditemukan di dalam mobil, lalu Terdakwa dibawa oleh Petugas kepolisian yang dipimpin oleh Wakapolres untuk mencari dan menangkap Sdr. Raja di Desa Leung Sa, Kec, Madat Kab. Aceh Timur, dalam perjalanan Terdakwa loncat keluar dari mobil dan melarikan diri dalam keadaan tangan diborgol dan berpakaian PDL Loreng, namun Terdakwa tertangkap sehingga Terdakwa dipukuli oleh petugas, lalu perjalanan tetap dilanjutkan ke rumah Sdr. Raja tetapi Sdr. Raja sudah tidak ada di rumahnya, kemudian Terdakwa dibawa lagi kembali ke Polres tiba sekira pukul 09.00, WIB selajutnya Terdakwa sekira pukul 11.30 WIB dijemput oleh Petugas Polisi Militer dari Denpom IM/1 Lhokseumawe, dan langsung ditahan sampai dengan sekarang.

Bahwa Terdakwa bersama Saksi- IV dan Saksi- V mengangkut sabu-sabu sebanyak 2 paket kantong plastic dengan berat 100,88 gram dengan kendaraan mobil sedan Honda Accord Nopol palsu BL 501 KL warna biru dongker milik Saksi- III dari Pantan Labu menuju Lhokseumawe, tidak pernah memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang.

Bahwa setelah Terdakwa, Saksi- IV dan Saksi- V. ditangkap oleh petugas Kepolisian barang bukti yang disita oleh Polres adalah:

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yng dikemas dengan plastik bening.
- 1(satu) buah pisau lipat.
- 3 (tiga) buah bungkusan plastik bening.
- 4 (empat) buah lipatan timah rokok.
- 1 (satu) buah selang.
- 1 (satu) buah sangkur didalam gagangnya berisikan 1 (satu) buah pirek dan 2 (dua) buah alat semburan api pembakar sabu, (milik Terdakwa).
- 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 6070 warna merah (milik Terdakwa).
- 1 (satu) unit mobil sedan merk Honda Accord warna biru dongker Nopol BL 501 KL (Milik Saksi- IV).

Bahwa Terdakwa sudah pernah mendapatkan penyuluhan hukum dari Kumdam IM, tentang larangan penyalahgunaan Narkoba, dan bagi pelanggarnya sanksinya berat dan dapat dipecat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengangkut sabu-sabu tersebut karena ingin mendapatkan imbalan yang telah dijanjikan oleh Sdr, Raja sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya mengangkut sabu-sabu sebanyak 2 paket kantong plastic dengan berat 100,88 gram dengan kendaraan mobil sedan Honda Accord Nopol palsu BL 501 KL warna biru dongker milik Saksi-III dari Pantan Labu menuju Lhokseumawe adalah salah dan melanggar hukum, Terdakwa menyesal karena perbuatannya telah merusak citra TNI dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat- surat :

1 (satu) lembar foto barang bukti narkotika jenis sabu-sabu, sangkur organic, dan seperangkat alat penghisap narkotika jenis sabu-sabu, yang menerangkan gambar dua bungkus shabu-shabu yang diangkut oleh Terdakwa.

1 (satu) lembar surat Kapolres Aceh Utara Nomor B/90/IX/2010/Reskrim tanggal 7 September 2010 tentang Permohonan Pemeriksaan Sampel Barang Bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu,

2 (dua) lembar Hasil Berita Acara Analisis Labolatorium Nomor Lab 3848/KNF/IX/2010, tanggal 15 September 2010, yang menerangkan: : bahwa barang bukti yang dianalisa milik Tersangka atas nama Muntasir Bin Sofysn adalah benar terdapat bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1 (satu) lembar Foto copy Surat dari PT Pos Indobesia (Persero) Lhoksukon 2438 Nomor: 60.UM.1 SK/2010 tanggal 19 Agustus 2010 Perihal bantuan Penimbangan barang bukti Narkotika Jenis shabu-shabu a.n. Tersangka Muntasir Bin Sofiyon dkk sebanyak 2 paket shabu-shabu dengan berat seluruhnya 100,88 (seratus koma delapan puluh delapan) gram.

Bahwa suart- surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi- II Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi sebagai berikut :

Bahwa keterangan Saksi- II yang disangkal oleh Terdakwa adalah:

Bahwa tidak benar Terdakwa, Saksi- IV dan Saksi- V melihat pelaksanaan penggeledahan, karena Terdakwa, Saksi- IV, dan Saksi- V dibawa dalam ruangan yang tidak dekat dengan mobil.

Bahwa atas sangkalan tersebut Saksi- II menyatakan tetap pada keterangannya.

Bahwa sangkalan Terdakwa tidak didukung oleh alat bukti lain, sedangkan Saksi- II tetap pada keterangannya dan Saksi- II memberikan keterangan di bawah sumpah maka Majelis hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut ditolak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti yang lain berupa surat- surat, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Secata B Kodam I/BB Mata le Banda Aceh setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31960507221176, kemudian ditempatkan di Yonkav 2/Serbu Kodam IV/Diponegoro kemudian pada Tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Reg Kaveleri di Pudiklat TNI AD Bandung pada tahun 2010 dipindahkan ke Yonkav 11/Serbu Kodam IM dan sampai sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Serda jabatan Danru I/II Kibu 114 Yonkav 11/Serbu.

Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD.

Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Tim-tim tahun 1999.

Bahwa benar Terdakwa selain perkara ini belum pernah dijatuhi hukuman disiplin atau hukuman penjara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa kenal Sdr. Raja tahun 2007, karena ayah Terdakwa mempunyai tambak di dekat kampung tempat tinggal Sdr. Raja yaitu Kampung Loeng Sa, Kec. Madat, Kab. Panton Labu, dan Terdakwa sering ke tambak sehingga kenal dengan Sdr. Raja.

Bahwa benar Terdakwa mengenal sabu-sabu sejak tahun 2007, dari Sdr. Hasan yang beralamat Desa Blang Pajor Kec. Kuta Blang Kab. Bireun dan pernah memakainya bersama Sdr. Hasan.

Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2007 sudah beberapa kali membeli sabu-sabu dari Sdr. Raja. setiap kali membeli sabu-sabu Terdakwa menggunakan berdua bersama Saksi- IV dan menggunakannya di rumah Sdr. Raja Desa Lueng Sa Kec. Madat Kab. Aceh Timur dan setiap kali Terdakwa memakai Terdakwa membeli seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Raja

Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi- I pada tanggal 17 Agustus 2010 sekira pukul 16.00 WIB dalam satu kendaraan truk dalam perjalanan dalam perjalanan ke Lapangan Irak Lhokseumawe untuk melaksanakan Upacara Penurunan Bendera, Saksi- 1 menyampaikan "Pak Mul bisa nggak carikan barang/sabu-sabu buat kawan saya", lalu Terdakwa jawab "Saya usahakan, coba saya telepon dulu", lalu Terdakwa menelepon Sdr. Raja mananyakan "apakah ada sabu-sabu" yang dijawab oleh Sdr. Raja "ada", lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi- I "Ada To udah saya Tanya sama kawan saya", lalu Saksi- I memberikan nomor telepon calon pembelinya yaitu Sdr. Faisal, lalu Terdakwa tanya kepada Saksi- I "Sudah lama kenal dengan kawanmu itu?", lalu Saksi- I menjawab "Sudah kenalnya di Krukuk", lalu Terdakwa menelepon Sdr. Faisal dengan berkata "Bang jadi nggak ambil barang itu yang dibilang Maryanto?", lalu Sdr. Faisal menjawab "Jadi, ini juga kawan saya dari Jakarta sudah datang bawa uang banyak", lalu Terdakwa berkata "Tadi saya sudah telepon kawan saya yang di Panton Labu dan harganya Rp 87.000.000,00/ons", lalu Sdr. Faisal menjawab "Kalau bisa Rp 85.000.000,00/ons biar saya ambil 2 ons", ;lalu Terdakwa menelepon Sdr. Raja "Bang pasnya berapa kawan mau ambil 2 ons", lalu Sdr, Raja menjawab "Pasnya Rp 86.000.000,00/ons nggak bisa nego lagi", kemudian oleh Terdakwa disampaikan kepada Sdr. Faisal, lalu dijawab oleh Sdr. Faisal "Oke kita sekarang berangkat ke Panton Labu jalan sendiri-sendiri nanti di Panton Labu kita bertemu, lalu Terdakwa jawab "Oke", lalu setelah selesai upacara Terdakwa menelepon Saksi- IV "Pak Jamil ayo kita ke Panton jalan-jalan ke Tambak", lalu Saksi- IV jawab "Oke", lalu Terdakwa katakan "Saya tunggu disimpang KKA sekarang", lalu Terdakwa masih berpakaian PDL loreng pergi ke Simpang KKA.



Bahwa benar Terdakwa setelah sampai di Simpang KKA (Pabrik Kertas Kraf Aceh) sekira pukul 19.00 WIB, tidak lama kemudian Saksi-IV datang, dengan berkendara mobil sedan Honda Accord Nopol palsu BL 501 KL warna biru dongker, lalu Terdakwa dan Saksi-IV berangkat ke Pantan Labu, dalam perjalanan Terdakwa menelepon Sdr. Faisal "Kita ketemu setelah Pantan Labu di pinggir jalan, sasarannya lihat saja nanti mobil sedan", lalu Saksi-IV bertanya "Berapa banyak kawan itu mau ambil barang?", Terdakwa jawab "2 ons dengan harga Rp 86.000.000,00/ Ons".

Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-IV sesampainya di Pantan Labu di Jalan Medan-Banda Aceh, sekira pukul 20.00 WIB, lalu parkir di pinggir jalan, lalu tak lama kemudian Sdr. Faisal datang dengan bersepeda motor, kemudian Terdakwa turun dari mobil lalu berjabat tangan dengan sdr. Faisal, lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Faisal "Mana kawannya yang dari Jakarta yang membawa uang banyak?", selanjutnya Sdr. Faisal mengajak Terdakwa untuk melihat barangnya, lalu Terdakwa dan Sdr. Faisal dengan bersepeda motor menuju ke rumah sdr. Raja, di Desa Leungsa, Kec. Madat, Kab. Aceh Timur, sesampainya di rumah Sdr. Raja sekira pukul 22.00 WIB, Sdr. Raja memperlihatkan satu bungkus sabu-sabu sebagai contoh, lalu Sdr. Faisal pergi dengan alasan menjemput kawannya untuk membawa uang ke rumah Sdr. Raja.

Bahwa benar Terdakwa kemudian menelepon Saksi-IV agar datang ke rumah Sdr. Raja, tak lama kemudian Saksi-IV datang, karena Sdr. Faisal ditunggu tidak datang, lalu Terdakwa dengan bersepeda motor milik Sdr. Raja, pergi ke Pantan labu mencari Sdr. Faisal, tetapi tidak ketemu, lalu sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa menelepon Sdr. Faisal tetapi tidak diangkat, lalu Terdakwa kembali ke rumah Sdr. Raja, setelah di rumah Sdr. Raja, Sdr. Faisal menelepon Terdakwa bahwa Sdr. Faisal akan menunggu di Galon Samponit, lalu Terdakwa dan Saksi-V (adik kandung Sdr. Raja) dengan menggunakan mobil pergi untuk menemui Sdr. Faisal di Galon Samponit, setelah bertemu Sdr. Faisal dan kawannya (Kasatreskrim yang menyamar) mengajak transaksi sabu-sabu ditempat tersebut, namun Terdakwa bilang disini tempatnya tidak aman lalu Terdakwa sampaikan "Begini saja Abang kan mau pulang ke Lhokseumawe tunggu saja saya di Lhokseumawe dengan bawa uang nanti dibelakang, saya susul sekalian bawa barangnya".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, kemudian Terdakwa dan Saksi- V kembali ke rumah Sdr. Raja untuk mengambil sabu-sabu, lalu Sdr. Raja mengatakan "Tunggu saja di Doorsmer yang dekat dengan jalan raya biar barangnya dibawa kesitu", kemudian bersama-sama menuju ke Doorsmer, kemudian Sdr. Raja menyerahkan sabu-sabu sebanyak 2 paket kantong plastic dengan berat 100,88 gram kepada Saksi- V, kemudian sabu-sabu tersebut oleh Saksi- V diserahkan kepada Terdakwa, lalu oleh Terdakwa sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Saksi- IV, lalu oleh Saksi- IV sabu-sabu tersebut disimpan di box ac di belakang tape recorder mobil milik Saksi- IV.

Bahwa benar kemudian Terdakwa, Saksi- IV, dan Saksi- V, dengan berkendara mobil sedan Honda Accord Nopol palsu BL 501 KL warna biru dongker milik Saksi- IV, dengan Terdakwa sebagai pengemudinya mengangkut sabu-sabu sebanyak 2 paket kantong plastic dengan berat 100,88 gram yang diletakkan di box ac di belakang tape recorder, berangkat dari Pantan Labu menuju Lhokseumawe.

Bahwa benar Terdakwa, Saksi- IV, dan Saksi- V sesampainya di depan Poslantas dekat terminal bus Lhoksukon sekira pukul 02.00 WIB yang sudah memasuki hari Rabu tanggal 18 Agustus 2010, diberhentikan oleh Petugas kepolisian yang sedang melaksanakan razia, yang ternyata adalah orang yang sebelumnya mengadakan transaksi dengan Terdakwa beberapa jam sebelumnya di Galon Sampoinet Pantan Labu, yang lalu mengatakan "Saya Kasatreskrim yang ketemu di Galon tadi" lalu Terdakwa berkata "Apa yang dicurigai di mobil kami dan jangan seenaknya saya ini aparat juga", kemudian mobil digeledah, tetapi belum diketemukan sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa, Saksi- IV, dan Saksi- V beserta mobil dan sabu-sabu di bawa ke Polres Aceh Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa, Saksi- IV, dan Saksi- V sesampainya di Polres Aceh utara sekira pukul 04.30 WIB kemudian dimintai keterangan oleh petugas Polres, dan mobil digeledah, dan Saksi- IV mengakui ada sabu-sabu di dalam mobil, lalu Saksi- IV dibawa ke mobil untuk menunjukkan tempat sabu-sabu disimpan, setelah sabu-sabu ditemukan di dalam mobil, lalu Terdakwa dibawa oleh Petugas kepolisian yang dipimpin oleh Wakapolres untuk mencari dan menangkap Sdr. Raja di Desa Leung Sa, Kec, Madat Kab. Aceh Timur, dalam perjalanan Terdakwa loncat keluar dari mobil dan melarikan diri dalam keadaan tangan diborgol dan berpakaian PDL Loreng, namun Terdakwa tertangkap sehingga Terdakwa dipukuli oleh petugas, lalu perjalanan tetap dilanjutkan ke rumah Sdr. Raja tetapi Sdr. Raja sudah tidak ada di rumahnya, kemudian Terdakwa dibawa lagi kembali ke Polres tiba sekira pukul 09.00, WIB selanjutnya Terdakwa sekira pukul 11.30 WIB dijemput oleh Petugas Polisi Militer dari Denpom IM/1 Lhokseumawe, dan langsung ditahan sampai dengan sekarang.

Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi- IV dan Saksi- V mengangkut sabu-sabu sebanyak 2 paket kantong plastic dengan berat 100,88 gram dengan kendaraan mobil sedan Honda Accord Nopol palsu BL 501 KL warna biru dongker milik Saksi- III dari Pantan Labu menuju Lhokseumawe, tidak pernah memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang.

Bahwa benar setelah Terdakwa, Saksi- IV dan Saksi- V. ditangkap oleh petugas Kepolisian barang bukti yang disita oleh Polres adalah:

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yng dikemas dengan plastik bening;
- 1(satu) buah pisau lipat;
- 3 (tiga) buah bungkusan plastik bening;
- 4 (empat) buah lipatan timah rokok;
- 1 (satu) buah selang;
- 1 (satu) buah sangkur didalam gagangnya berisikan 1 (satu) buah pirek dan 2 (dua) buah alat semburan api pembakar sabu, (milik Terdakwa);
- 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 6070 warna merah (milik Terdakwa);
- 1 (satu) unit mobil sedan merk Honda Accord warna biru dongker Nopol BL 501 KL (Milik Saksi- IV).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas dengan plastic bening adalah barang bukti yang diangkut oleh Terdakwa, Saksi- IV, dan Saksi- V, disita oleh Polres Aceh Utara atas nama Tersangka Sdr. Muntasir Bin Sofyan (Saksi- V) dan Sdr. M. Jamil Bin Syarif (Saksi- IV) dengan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari Polres Aceh Utara tanggal 18 Agustus 2010, kemudian oleh Kapolres dengan Surat Nomor: B/203/VII/2010/Bareskrim tanggal 19 Agustus 2010 dikirimkan kepada PT POS INDONESIA Lhokseumawe untuk dimintakan penimbangan sabu-sabu tersebut, dan oleh PT POS INDONESIA hasilnya dituangkan dalam surat Nomor: 60/UM/LSK/2010 tanggal 19 Agustus 2010 yang menerangkan berat barang bukti narkotika jenis shabu beratnya adalah 100,88 Gram kemudian sampelnya seberat 10 gram dikirim ke Labfor Polri Cabang Medan oleh Kapolres Aceh Utara dengan Surat Nomor: B/691/IX/2010/Reskrim tanggal 07 September 2010 untuk diadakan pemeriksaan, kemudian hasil analisis Laboratorium dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika Nomor: 3848/KNF/IX/2010, tanggal 15 September 2010 adalah sebagai berikut: bahwa barang bukti yang dianalisa milik Tersangka atas nama Muntasir Bin Sofysn adalah benar terdapat bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa benar Terdakwa sudah pernah mendapatkan penyuluhan hukum dari Kumdam IM, tentang larangan penyalahgunaan Narkoba, dan bagi pelanggarnya sanksinya berat dan dapat dipecat.

Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan mengangkut sabu-sabu tersebut karena ingin mendapatkan imbalan yang telah dijanjikan oleh Sdr, Raja sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya mengangkut sabu-sabu sebanyak 2 paket kantong plastic dengan berat 100,88 gram dengan kendaraan mobil sedan Honda Accord Nopol palsu BL 501 KL warna biru dongker milik Saksi- III dari Pantan Labu menuju Lhokseumawe adalah salah dan melanggar hukum, Terdakwa menyesal karena perbuatannya telah merusak citra TNI dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menanggapi Tuntutan dan Replik Oditur Militer secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutannya di satu pihak dan Pembelaan Penasihat Hukum dan Duplik Penasihat Hukum secara lisan yang tetap pada pembelaannya di lain pihak terlebih dahulu Majelis Hakim, akan menanggapi tentang dakwaan Oditur Militer yang disusun secara alternatif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Pertama :

Unsur ke-1 : "Setiap orang";

Unsur ke-2 : "Secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri";

Unsur ke-3 : "Tanpa hak atau melawan hukum";

Unsur ke-4 : "Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito";

Unsur ke-5 : "Narkotika Golongan I".

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua :

Unsur ke-1 : "Setiap orang";

Unsur ke-2 : "Secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri";

Unsur ke-3 : "Tanpa hak atau melawan hukum";

Unsur ke-4 : "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan";

Unsur ke-5 : "Narkotika Golongan I".

Menimbang : Bahwa sesuai dengan tertib hukum acara maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya terhadap Alternatif Pertama terlebih dahulu.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan alternatif Pertama tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Ke-1 : "Setiap orang".

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah 'setiap manusia', yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mendasari ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny.

Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan barang bukti berupa surat-surat, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Secata B Kodam I/BB Mata le Banda Aceh setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31960507221176, kemudian ditempatkan di Yonkav 2/Serbu Kodam IV/Diponegoro kemudian pada Tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Reg Kaveleri di Pudiklat TNI AD Bandung pada tahun 2010 dipindahkan ke Yonkav 11/Serbu Kodam IM dan sampai sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Serda jabatan Danru I/II Kibu 114 Yonkav 11/Serbu.

Bahwa sesuai Skeppera dari Pangdam IM selaku Papera Nomor: Kep/15-21/Pera/III/2011 tanggal 7 Maret 2011, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Mulyadi, Serda, NRP 31960507221176, dan Terdakwalah orangnya

Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasny dari dinas TNI AD.

Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.

Bahwa menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Pasal 40 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

Dari Uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer, dengan demikian maka unsur ke-1 "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri".

Bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

Sehingga secara bersama-sama, pelaku tindak pidana harus lebih dari satu orang, yaitu yang melakukan (pleger), dan orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) atau yang turut serta melakukan (medepleger).

Diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan pelaku.

Bahwa yang dimaksud dengan secara sendiri-sendiri adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari perbuatan langsung dari perbuatan pelaku.

Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan barang bukti berupa surat-surat, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi- I pada tanggal 17 Agustus 2010 sekira pukul 16.00 WIB dalam satu kendaraan truk dalam perjalanan dalam perjalanan ke Lapangan Irak Lhokseumawe untuk melaksanakan Upacara Penurunan Bendera, Saksi- 1 menyampaikan "Pak Mul bisa nggak carikan barang/sabu- sabu buat kawan saya", lalu Terdakwa jawab "Saya usahakan, coba saya telepon dulu", lalu Terdakwa menelepon Sdr. Raja mananyakan "apakah ada sabu- sabu" yang dijawab oleh Sdr. Raja "ada", lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi- I "Ada To udah saya Tanya sama kawan saya", lalu Saksi- I memberikan nomor telepon calon pembelinya yaitu Sdr. Faisal, lalu Terdakwa tanya kepada Saksi- I "Sudah lama kenal dengan kawanmu itu?", lalu Saksi- I menjawab "Sudah kenalnya di Krukuk", lalu Terdakwa menelepon Sdr. Faisal dengan berkata "Bang jadi nggak ambil barang itu yang dibilang Maryanto?", lalu Sdr. Faisal menjawab "Jadi, ini juga kawan saya dari Jakarta sudah datang bawa uang banyak", lalu Terdakwa berkata "Tadi saya sudah telepon kawan saya yang di Panton Labu dan harganya Rp 87.000.000,00/ons", lalu Sdr. Faisal menjawab "Kalau bisa Rp 85.000.000,00/ons biar saya ambil 2 ons", ;lalu Terdakwa menelepon Sdr. Raja "Bang pasnya berapa kawan mau ambil 2 ons", lalu Sdr, Raja menjawab "Pasnya Rp 86.000.000,00/ons nggak bisa nego lagi", kemudian oleh Terdakwa disampaikan kepada Sdr. Faisal, lalu dijawab oleh Sdr. Faisal "Oke kita sekarang berangkat ke Panton Labu jalan sendiri- sendiri nanti di Panton Labu kita bertemu, lalu Terdakwa jawab "Oke", lalu setelah selesai upacara Terdakwa menelepon Saksi- IV "Pak Jamil ayo kita ke Panton jalan- jalan ke Tambak", lalu Saksi- IV jawab "Oke", lalu Terdakwa katakan "Saya tunggu disimpang KKA sekarang", lalu Terdakwa masih berpakaian PDL loreng pergi ke Simpang KKA.

Bahwa benar Terdakwa setelah sampai di Simpang KKA (Pabrik Kertas Kraf Aceh) sekira pukul 19.00 WIB, tidak lama kemudian Saksi- IV (Diperiksa terpisah sebagai Tersangka di Polres Aceh Utara) datang, dengan berkendara mobil sedan Honda Accord Nopol palsu BL 501 KL warna biru dongker, lalu Terdakwa dan Saksi- IV berangkat ke Panton Labu, dalam perjalanan Terdakwa menelepon Sdr. Faisal "Kita ketemu setelah Panton Labu di pinggir jalan, sasarannya lihat saja nanti mobil sedan", lalu Saksi- IV bertanya "Berapa banyak kawan itu mau ambil barang?", Terdakwa jawab "2 ons dengan harga Rp 86.000.000,00/ Ons".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- IV sesampainya di Panton Labu di Jalan Medan-Banda Aceh, sekira pukul 20.00 WIB, lalu parkir di pinggir jalan, lalu tak lama kemudian Sdr. Faisal datang dengan bersepeda motor, kemudian Terdakwa turun dari mobil lalu berjabat tangan dengan sdr. Faisal, lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Faisal "Mana kawannya yang dari Jakarta yang membawa uang banyak?", selanjutnya Sdr. Faisal mengajak Terdakwa untuk melihat barangnya, lalu Terdakwa dan Sdr. Faisal dengan bersepeda motor menuju ke rumah sdr. Raja, di Desa Leungsa, Kec. Madat, Kab. Aceh Timur, sesampainya di rumah Sdr. Raja sekira pukul 22.00 WIB, Sdr. Raja memperlihatkan satu bungkus sabu-sabu sebagai contoh, lalu Sdr. Faisal pergi dengan alasan menjemput kawannya untuk membawa uang ke rumah Sdr. Raja.

Bahwa benar Terdakwa kemudian menelepon Saksi- IV agar datang ke rumah Sdr. Raja, tak lama kemudian Saksi- IV datang, karena Sdr. Faisal ditunggu tidak datang, lalu Terdakwa dengan bersepeda motor milik Sdr. Raja, pergi ke Panton labu mencari Sdr. Faisal, tetapi tidak ketemu, lalu sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa menelepon Sdr. Faisal tetapi tidak diangkat, lalu Terdakwa kembali ke rumah Sdr. Raja, setelah di rumah Sdr. Raja, Sdr. Faisal menelepon Terdakwa bahwa Sdr. Faisal akan menunggu di Galon Samponit, lalu Terdakwa dan Saksi- V (adik kandung Sdr. Raja/Diperiksa secara terpisah sebagai Tersangka di Polres Aceh Utara) dengan menggunakan mobil pergi untuk menemui Sdr. Faisal di Galon Samponit, setelah bertemu Sdr. Faisal dan kawannya (Kasatreskrim yang menyamar) mengajak transaksi sabu-sabu ditempat tersebut, namun Terdakwa bilang disini tempatnya tidak aman lalu Terdakwa sampaikan "Begini saja Abang kan mau pulang ke Lhokseumawe tunggu saja saya di Lhokseumawe dengan bawa uang nanti dibelakang, saya susul sekalian bawa barangnya".

Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi- V kembali ke rumah Sdr. Raja untuk mengambil sabu-sabu, lalu Sdr. Raja mengatakan "Tunggu saja di Doorsmer yang dekat dengan jalan raya biar barangnya dibawa kesitu", kemudian bersama-sama menuju ke Doorsmer, kemudian Sdr. Raja menyerahkan sabu-sabu sebanyak 2 paket kantong plastic dengan berat 100,88 gram kepada Saksi- V, kemudian sabu-sabu tersebut oleh Saksi- V diserahkan kepada Terdakwa, lalu oleh Terdakwa sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Saksi- IV, lalu oleh Saksi- IV sabu-sabu tersebut disimpan di box ac di belakang tape recorder mobil milik Saksi- IV.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, kemudian Terdakwa, Saksi- IV, dan Saksi- V, dengan berkendara mobil sedan Honda Accord Nopol palsu BL 501 KL warna biru dongker milik Saksi- IV, dengan Terdakwa sebagai pengemudinya mengangkut sabu-sabu sebanyak 2 paket kantong plastic dengan berat 100,88 gram yang diletakkan di box ac di belakang tape recorder, berangkat dari Pantan Labu menuju Lhokseumawe.

Bahwa benar Terdakwa, Saksi- IV, dan Saksi- V sesampainya di depan Poslantas dekat terminal bus Lhoksukon sekira pukul 02.00 WIB yang sudah memasuki hari Rabu tanggal 18 Agustus 2010, diberhentikan oleh Petugas kepolisian yang sedang melaksanakan razia, yang ternyata adalah orang yang sebelumnya mengadakan transaksi dengan Terdakwa beberapa jam sebelumnya di Galon Sampoinet Pantan Labu, yang lalu mengatakan "Saya Kasatreskrim yang ketemu di Galon tadi" lalu Terdakwa berkata "Apa yang dicurigai di mobil kami dan jangan seenaknya saya ini aparat juga", kemudian mobil digeledah, tetapi belum diketemukan sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa, Saksi- IV, dan Saksi- V beserta mobil dan sabu-sabu di bawa ke Polres Aceh Utara.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa Unsur Ke-2 "Secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Tanpa hak atau melawan"

Bahwa yang dimaksud dengan 'tanpa hak' dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan / kewenangan untuk melakukan sesuatu terhadap Narkotika.

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan ketentuan hukum atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dalam ketentuan UU No. 35 Tahun 2009, Pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" dan ayat (2) menyebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"

Dengan demikian maka seluruh perbuatan terhadap Narkotika Golongan-I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan barang bukti berupa surat-surat, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa mengenal sabu-sabu sejak tahun 2007, dari Sdr. Hasan yang beralamat Desa Blang Pajor Kec. Kuta Blang Kab. Bireun dan pernah memakainya bersama Sdr. Hasan.

Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2007 sudah beberapa kali membeli sabu-sabu dari Sdr. Raja. setiap kali membeli sabu-sabu Terdakwa menggunakan berdua bersama Saksi- IV dan menggunakannya di rumah Sdr. Raja Desa Lueng Sa Kec. Madat Kab. Aceh Timur dan setiap kali Terdakwa memakai Terdakwa membeli seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Raja

Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi- I pada tanggal 17 Agustus 2010 sekira pukul 16.00 WIB dalam satu kendaraan truk dalam perjalanan dalam perjalanan ke Lapangan Irak Lhokseumawe untuk melaksanakan Upacara Penurunan Bendera, Saksi- 1 menyampaikan "Pak Mul bisa nggak carikan barang/sabu-sabu buat kawan saya", lalu Terdakwa jawab "Saya usahakan, coba saya telepon dulu", lalu Terdakwa menelepon Sdr. Raja mananyakan "apakah ada sabu-sabu" yang dijawab oleh Sdr. Raja "ada", lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi- I "Ada To udah saya Tanya sama kawan saya", lalu Saksi- I memberikan nomor telepon calon pembelinya yaitu Sdr. Faisal, lalu Terdakwa tanya kepada Saksi- I "Sudah lama kenal dengan kawanmu itu?", lalu Saksi- I menjawab "Sudah kenalnya di Krukuk", lalu Terdakwa menelepon Sdr. Faisal dengan berkata "Bang jadi nggak ambil barang itu yang dibilang Maryanto?", lalu Sdr. Faisal menjawab "Jadi, ini juga kawan saya dari Jakarta sudah datang bawa uang banyak", lalu Terdakwa berkata "Tadi saya sudah telepon kawan saya yang di Panton Labu dan harganya Rp 87.000.000,00/ons", lalu Sdr. Faisal menjawab "Kalau bisa Rp 85.000.000,00/ons biar saya ambil 2 ons", ;lalu Terdakwa menelepon Sdr. Raja "Bang pasnya berapa kawan mau ambil 2 ons", lalu Sdr, Raja menjawab "Pasnya Rp 86.000.000,00/ons nggak bisa nego lagi", kemudian oleh Terdakwa disampaikan kepada Sdr. Faisal, lalu dijawab oleh Sdr. Faisal "Oke kita sekarang berangkat ke Panton Labu jalan sendiri-sendiri nanti di Panton Labu kita bertemu, lalu Terdakwa jawab "Oke", lalu setelah selesai upacara Terdakwa menelepon Saksi- IV "Pak Jamil ayo kita ke Panton jalan-jalan ke Tambak", lalu Saksi- IV jawab "Oke", lalu Terdakwa katakan "Saya tunggu disimpang KKA sekarang", lalu Terdakwa masih berpakaian PDL loreng pergi ke Simpang KKA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa setelah sampai di Simpang KKA (Pabrik Kertas Kraf Aceh) sekira pukul 19.00 WIB, tidak lama kemudian Saksi- IV datang, dengan berkendara mobil sedan Honda Accord Nopol palsu BL 501 KL warna biru dongker, lalu Terdakwa dan Saksi- IV berangkat ke Panton Labu, dalam perjalanan Terdakwa menelepon Sdr. Faisal "Kita ketemu setelah Panton Labu di pinggir jalan, sasarannya lihat saja nanti mobil sedan", lalu Saksi- IV bertanya "Berapa banyak kawan itu mau ambil barang?", Terdakwa jawab "2 ons dengan harga Rp 86.000.000,00/ Ons".

Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- IV sesampainya di Panton Labu di Jalan Medan-Banda Aceh, sekira pukul 20.00 WIB, lalu parkir di pinggir jalan, lalu tak lama kemudian Sdr. Faisal datang dengan bersepeda motor, kemudian Terdakwa turun dari mobil lalu berjabat tangan dengan sdr. Faisal, lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Faisal "Mana kawannya yang dari Jakarta yang membawa uang banyak?", selanjutnya Sdr. Faisal mengajak Terdakwa untuk melihat barangnya, lalu Terdakwa dan Sdr. Faisal dengan bersepeda motor menuju ke rumah sdr. Raja, di Desa Leungsa, Kec. Madat, Kab. Aceh Timur, sesampainya di rumah Sdr. Raja sekira pukul 22.00 WIB, Sdr. Raja memperlihatkan satu bungkus sabu-sabu sebagai contoh, lalu Sdr. Faisal pergi dengan alasan menjemput kawannya untuk membawa uang ke rumah Sdr. Raja.

Bahwa benar Terdakwa kemudian menelepon Saksi- IV agar datang ke rumah Sdr. Raja, tak lama kemudian Saksi- IV datang, karena Sdr. Faisal ditunggu tidak datang, lalu Terdakwa dengan bersepeda motor milik Sdr. Raja, pergi ke Panton labu mencari Sdr. Faisal, tetapi tidak ketemu, lalu sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa menelepon Sdr. Faisal tetapi tidak diangkat, lalu Terdakwa kembali ke rumah Sdr. Raja, setelah di rumah Sdr. Raja, Sdr. Faisal menelepon Terdakwa bahwa Sdr. Faisal akan menunggu di Galon Samponit, lalu Terdakwa dan Saksi- V (adik kandung Sdr. Raja) dengan menggunakan mobil pergi untuk menemui Sdr. Faisal di Galon Samponit, setelah bertemu Sdr. Faisal dan kawannya (Kasatreskrim yang menyamar) mengajak transaksi sabu-sabu ditempat tersebut, namun Terdakwa bilang disini tempatnya tidak aman lalu Terdakwa sampaikan "Begini saja Abang kan mau pulang ke Lhokseumawe tunggu saja saya di Lhokseumawe dengan bawa uang nanti dibelakang, saya susul sekalian bawa barangnya".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi- V kembali ke rumah Sdr. Raja untuk mengambil sabu-sabu, lalu Sdr. Raja mengatakan "Tunggu saja di Doorsmer yang dekat dengan jalan raya biar barangnya dibawa kesitu", kemudian bersama-sama menuju ke Doorsmer, kemudian Sdr. Raja menyerahkan sabu-sabu sebanyak 2 paket kantong plastic dengan berat 100,88 gram kepada Saksi- V, kemudian sabu-sabu tersebut oleh Saksi- V diserahkan kepada Terdakwa, lalu oleh Terdakwa sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Saksi- IV, lalu oleh Saksi- IV sabu-sabu tersebut disimpan di box ac di belakang tape recorder mobil milik Saksi- IV.

Bahwa benar kemudian Terdakwa, Saksi- IV, dan Saksi- V, dengan berkendara mobil sedan Honda Accord Nopol palsu BL 501 KL warna biru dongker milik Saksi- IV, dengan Terdakwa sebagai pengemudinya mengangkut sabu-sabu sebanyak 2 paket kantong plastic dengan berat 100,88 gram yang diletakkan di box ac di belakang tape recorder, berangkat dari Pantan Labu menuju Lhokseumawe.

Bahwa benar Terdakwa, Saksi- IV, dan Saksi- V sesampainya di depan Poslantas dekat terminal bus Lhoksukon sekira pukul 02.00 WIB yang sudah memasuki hari Rabu tanggal 18 Agustus 2010, diberhentikan oleh Petugas kepolisian yang sedang melaksanakan razia, yang ternyata adalah orang yang sebelumnya mengadakan transaksi dengan Terdakwa beberapa jam sebelumnya di Galon Sampoinet Pantan Labu, yang lalu mengatakan "Saya Kasatreskrim yang ketemu di Galon tadi" lalu Terdakwa berkata "Apa yang dicurigai di mobil kami dan jangan seenaknya saya ini aparat juga", kemudian mobil digeledah, tetapi belum diketemukan sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa, Saksi- IV, dan Saksi- V beserta mobil dan sabu-sabu di bawa ke Polres Aceh Utara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa, Saksi- IV, dan Saksi- V sesampainya di Polres Aceh utara sekira pukul 04.30 WIB kemudian dimintai keterangan oleh petugas Polres, dan mobil digeledah, dan Saksi- IV mengakui ada sabu-sabu di dalam mobil, lalu Saksi- IV dibawa ke mobil untuk menunjukkan tempat sabu-sabu disimpan, setelah sabu-sabu ditemukan di dalam mobil, lalu Terdakwa dibawa oleh Petugas kepolisian yang dipimpin oleh Wakapolres untuk mencari dan menangkap Sdr. Raja di Desa Leung Sa, Kec, Madat Kab. Aceh Timur, dalam perjalanan Terdakwa loncat keluar dari mobil dan melarikan diri dalam keadaan tangan diborgol dan berpakaian PDL Loreng, namun Terdakwa tertangkap sehingga Terdakwa dipukuli oleh petugas, lalu perjalanan tetap dilanjutkan ke rumah Sdr. Raja tetapi Sdr. Raja sudah tidak ada di rumahnya, kemudian Terdakwa dibawa lagi kembali ke Polres tiba sekira pukul 09.00, WIB selajutnya Terdakwa sekira pukul 11.30 WIB dijemput oleh Petugas Polisi Militer dari Denpom IM/1 Lhokseumawe, dan langsung ditahan sampai dengan sekarang.

Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi- IV dan Saksi- V mengangkut sabu-sabu sebanyak 2 paket kantong plastic dengan berat 100,88 gram dengan kendaraan mobil sedan Honda Accord Nopol palsu BL 501 KL warna biru dongker milik Saksi- III dari Pantan Labu menuju Lhokseumawe, tidak pernah memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa Unsur Ke-3 "Tanpa hak atau melawan" telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : " Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito"

Bahwa yang dimaksud dengan membawa seseorang tersebut pada dirinya terdapat barang sesuatu, baik dengan dipegang ditangan, dijinjing, dimasukkan kedalam saku pakainya digendong dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud mengirim adalah seseorang yang memindahkan sesuatu barang kepada pihak lain melalui pihak ketiga, misalnya melalui Kantor Pos, Jasa Angkutan, Ekspedisi dan lain- lain.

Bahwa yang dimaksud dengan mengangkut menurut Pasal 1 ke-9 UURI No.35 Tahun 2009 adalah setiap kegiatan dan serangkaian kegiatan memindahkan Narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan cara moda, atau sarana angkutan apapun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud mentrasito menurut Pasal 1 ke-12 UURI No. 35 Tahun 2009 adalah pengangkutan Narkotika dari satu Negara ke Negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat Kantor Pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif yakni, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito ; maka cukup apabila salah satu saja dari alternatif tersebut telah terpenuhi.

Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan barang bukti berupa surat-surat, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2010, sekira pukul 01.00 WIB mengadakan transaksi jual beli di Galon Samponit dengan Sdr. Faisal dan kawannya (Kasatreskrim yang menyamar), namun Terdakwa bilang disini tempatnya tidak aman lalu Terdakwa sampaikan "Begini saja Abang kan mau pulang ke Lhokseumawe tunggu saja saya di Lhokseumawe dengan bawa uang nanti dibelakang, saya susul sekalian bawa barangnya".

Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-V kembali ke rumah Sdr. Raja untuk mengambil sabu-sabu, lalu Sdr. Raja mengatakan "Tunggu saja di Doorsmer yang dekat dengan jalan raya biar barangnya dibawa kesitu", kemudian bersama-sama menuju ke Doorsmer, kemudian Sdr. Raja menyerahkan sabu-sabu sebanyak 2 paket kantong plastic dengan berat 100,88 gram kepada Saksi-V, kemudian sabu-sabu tersebut oleh Saksi-V diserahkan kepada Terdakwa, lalu oleh Terdakwa sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Saksi-IV, lalu oleh Saksi-IV sabu-sabu tersebut disimpan di box ac di belakang tape recorder mobil milik Saksi-IV.

Bahwa benar kemudian Terdakwa, Saksi-IV, dan Saksi-V, dengan berkendara mobil sedan Honda Accord Nopol palsu BL 501 KL warna biru dongker milik Saksi-IV, dengan Terdakwa sebagai pengemudinya mengangkut sabu-sabu sebanyak 2 paket kantong plastic dengan berat 100,88 gram yang diletakkan di box ac di belakang tape recorder, berangkat dari Pantan Labu menuju Lhokseumawe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa, Saksi- IV, dan Saksi- V sesampainya di depan Poslantas dekat terminal bus Lhoksukon sekira pukul 02.00 WIB yang sudah memasuki hari Rabu tanggal 18 Agustus 2010, diberhentikan oleh Petugas kepolisian yang sedang melaksanakan razia, yang ternyata adalah orang yang sebelumnya mengadakan transaksi dengan Terdakwa beberapa jam sebelumnya di Galon Sampoinet Pantan Labu, yang lalu mengatakan "Saya Kasatreskrim yang ketemu di Galon tadi" lalu Terdakwa berkata "Apa yang dicurigai di mobil kami dan jangan seenaknya saya ini aparat juga", kemudian mobil digeledah, tetapi belum diketemukan sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa, Saksi- IV, dan Saksi- V beserta mobil dan sabu-sabu di bawa ke Polres Aceh Utara.

Bahwa benar Terdakwa, Saksi- IV, dan Saksi- V sesampainya di Polres Aceh utara sekira pukul 04.30 WIB kemudian dimintai keterangan oleh petugas Polres, dan mobil digeledah, dan Saksi- IV mengakui ada sabu-sabu di dalam mobil, lalu Saksi- IV dibawa ke mobil untuk menunjukkan tempat sabu-sabu disimpan, setelah sabu-sabu ditemukan di dalam mobil, lalu Terdakwa dibawa oleh Petugas kepolisian yang dipimpin oleh Wakapolres untuk mencari dan menangkap Sdr. Raja di Desa Leung Sa, Kec, Madat Kab. Aceh Timur, dalam perjalanan Terdakwa loncat keluar dari mobil dan melarikan diri dalam keadaan tangan diborgol dan berpakaian PDL Loreng, namun Terdakwa tertangkap sehingga Terdakwa dipukuli oleh petugas, lalu perjalanan tetap dilanjutkan ke rumah Sdr. Raja tetapi Sdr. Raja sudah tidak ada di rumahnya, kemudian Terdakwa dibawa lagi kembali ke Polres tiba sekira pukul 09.00, WIB selajutnya Terdakwa sekira pukul 11.30 WIB dijemput oleh Petugas Polisi Militer dari Denpom IM/1 Lhokseumawe, dan langsung ditahan sampai dengan sekarang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-4 "Mengangkut" telah terpenuhi.

Unsur ke-5 : "Narkotika Golongan I".

Yang dimaksud Narkotika menurut Pasal 1 ke-1 UU No. 35 Thn 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan Pasal 6 (1) telah ditentukan narkotika digolongkan ke dalam:

Narkotika Golongan-I;
Narkotika Golongan-II; dan
Narkotika Golongan-III.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang termasuk Narkotika Golongan-I sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran UU no.35 Thn 2009 No. Urut 61 antara lain adalah Narkotika dengan jenis METAMFETAMINA: (+)- (S)- N-2-metil- 4(3H)- kuinazolinon.

Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan barang bukti berupa surat-surat, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi- IV dan Saksi- V pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2010, sekira pukul 01.00 WIB mengangkut sabu-sabu sebanyak 2 paket kantong plastic dengan berat 100,88 gram dengan kendaraan mobil sedan Honda Accord Nopol palsu BL 501 KL warna biru dongker milik Saksi- III dari Pantion Labu menuju Lhokseumawe, tidak pernah memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang.

Bahwa benar setelah Terdakwa, Saksi- IV dan Saksi- V. ditangkap oleh petugas Kepolisian barang bukti yang disita oleh Polres Aceh Utara adalah:

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yng dikemas dengan plastik bening;
- 1(satu) buah pisau lipat;
- 3 (tiga) buah bungkusan plastik bening;
- 4 (empat) buah lipatan timah rokok;
- 1 (satu) buah selang;
- 1 (satu) buah sangkur didalam gagangnya berisikan 1 (satu) buah pirek dan 2 (dua) buah alat semburan api pembakar sabu, (milik Terdakwa);
- 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 6070 warna merah (milik Terdakwa);
- 1 (satu) unit mobil sedan merk Honda Accord warna biru dongker Nopol BL 501 KL (Milik Saksi- IV).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas dengan plastic bening adalah barang bukti yang diangkut oleh Terdakwa, Saksi- IV, dan Saksi- V, disita oleh Polres Aceh Utara atas nama Tersangka Sdr. Muntasir Bin Sofyan (Saksi- V) dan Sdr. M. Jamil Bin Syarif (Saksi- IV) dengan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari Polres Aceh Utara tanggal 18 Agustus 2010, kemudian oleh Kapolres dengan Surat Nomor: B/203/VII/2010/Bareskrim tanggal 19 Agustus 2010 dikirimkan kepada PT POS INDONESIA Lhokseumawe untuk dimintakan penimbangan sabu-sabu tersebut, dan oleh PT POS INDONESIA hasilnya dituangkan dalam surat Nomor: 60/UM/LSK/2010 tanggal 19 Agustus 2010 yang menerangkan berat barang bukti narkotika jenis shabu beratnya adalah 100,88 Gram kemudian sampelnya seberat 10 gram dikirim ke Labfor Polri Cabang Medan oleh Kapolres Aceh Utara dengan Surat Nomor: B/691/IX/2010/Reskrim tanggal 07 September 2010 untuk diadakan pemeriksaan, kemudian hasil analisis Laboratorium dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika Nomor: 3848/KNF/IX/2010, tanggal 15 September 2010 adalah sebagai berikut: bahwa barang bukti yang dianalisa milik Tersangka atas nama Muntasir Bin Sofysn adalah benar terdapat bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-5 "Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang secara bersama-sama yang tanpa hak dan melawan hukum mengangkut narkotika golongan I", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang : Bahwa karena Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Alternatif Kedua tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dan Repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Majelis hakim telah sependapat.

Mengenai pidana yang dimohon oleh Oditur Militer, yaitu Pidana Pokok selama 4 (empat) tahun Majelis Hakim tidak sependapat dan mempunyai pertimbangan sendiri, mengenai tuntutan pidana denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) Majelis Hakim tidak sependapat karena tidak sesuai dengan Pasal Dakwaan yaitu Pasal 115 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 yang mengancam dengan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), maka Majelis Hakim akan menerapkan sesuai yang telah ditentukan dalam pasal dakwaan tersebut, mengenai subsidair pengganti pidana denda berupa 3 (tiga) bulan kurungan Majelis Hakim tidak sependapat karena tindak pidana narkotika dalam UU No.35 Tahun 2009 Pasal 148 telah ditentukan pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh pelaku pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan subsidair sebagai pengganti pidana denda akan memedomani aturan yang telah ditentukan dalam Pasal 148 UU No.35 Tahun 2009, yaitu dengan pidana penjara bukan kurungan.

Mengenai permohonan status barang-barang bukti Majelis Hakim telah sependapat.

Mengenai besarnya biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa Majelis hakim telah sependapat.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan (Pledooi) dan Dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwan keberatan- keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

PEMBUKTIAN PASAL / ANALISA YURIDIS :

Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 115 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur –

Unsur :

Unsur Setiap orang ;

Unsur Secara bersama – sama atau sendiri – sendiri yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika ;

Unsur Narkotika Golongan I ;

Unsur : Setiap Orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan subjek Hukum Terdakwa telah sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaannya tersebut, namun apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, akan kami buktikan pada unsur berikutnya ;

Unsur : Secara bersama – sama atau sendiri – sendiri yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika

Bahwa unsur ini secara hukum adalah, apabila suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh sipelaku dengan adanya kemauan secara berturut – turut atau secara terus menerus atau dengan kata lain Perbuatan pidana dilakukan oleh si Pelaku karena adanya suatu kemauan/niat dari sipelaku itu sendiri secara bersama – sama atau secara sendiri – sendiri ;

Bahwa unsur ini harus adanya dua pelaku atau lebih sehingga perbuatan yang dilakukan merupakan suatu rangkaian yang diciptakan atau niat yang diketahui secara bersama – sama dengan menggunakan suatu alat atau barang untuk memuluskan tujuan tersebut,

Bahwa barang yang dibawa secara bersama – sama adalah merupakan barang yang dilarang oleh Undang – Undang atau yang membawa itu harus memiliki suatu izin yang sah dari Undang – Undang sehingga orang lain yang tidak sah maka disebut tanpa hak atau melawan hukum ;

Bahwa secara fakta hukum yang terungkap didalam persidangan yaitu :

Bahwa Terdakwa telah membantah barang bukti berupa shabu – shabu tidak diketahui oleh Terdakwa dan bukan milik Terdakwa ;

Bahwa dalam persidangan Barang bukti shabu – shabu tidak pernah dihadirkan di dalam persidangan maupun tidak dilampirkan dalam berkas perkara, yang ada hanyalah gambar – gambar atau foto – foto yang memperlihatkan bentuk rupa shabu – shabu ;

Bahwa mobil sedan jenis Accor yang disita oleh Penyidik bukan mobil milik Terdakwa, akan tetapi milik Pihak lain ;

Bahwa ada 2 (dua) mobil yang dipakai yaitu Jenis Honda Accord No Pol : BK 50 Fo dan Honda Accord No Pol : BK 501 KI yang keduanya milik pihak lain bukan milik Terdakwa dan mobil mana yang membawa barang Shabu – shabu tidak diterangkan dengan jelas oleh Pihak Oditur Militer ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta dari keterangan saksi – saksi yaitu : saksi Fakhrizal dan saksi Amrijal yang merupakan Anggota Polres Aceh Utara, disaat dilakukan razia mereka tidak menemukan barang bukti berupa shabu – shabu dengan berat 100,88 Gram, akan tetapi mereka hanya menemukan bungkus plastik ;

Bahwa berdasarkan fakta dari keterangan saksi – saksi yaitu : saksi Fakhrizal dan saksi Amrijal yang merupakan Anggota Polres Aceh Utara, yang menyatakan bungkus plastik bekas shabu – shabu

adalah dari keterangan saksi – saksi Fakhrizal dan saksi Amrijal, akan tetapi secara fakta hukum Barang Shabu – shabu tidak ditemukan oleh mereka tetapi hanya logika dan pemikiran mereka saja, sehingga berdasarkan aturan hukum, yaitu Pasal 1 Angka 27 KUHAP dan Pasal 185 ayat (1) dan ayat (5) Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi, karena kedua saksi ini hanya menduga, tapi dugaan itu semuanya merupakan kesimpulan sendiri – sendiri yang tidak berdasarkan alat bukti yang sah .

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Jamil, ditemukan barang bukti didalam Bok Tape mobil akan tetapi pada saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap saksi Muhammad Jamil tidak ditemani atau tidak disaksikan oleh Saksi Muntasir Bin Sofyan dan Terdakwa, artinya keduanya terpisah dan baru dipertemukan pada saat telah ditemukan barang bukti shabu – shabu dari bok Tape Mobil Saksi M. Jamil ;

Bahwa berdasarkan fakta yang melakukan transaksi dengan Terdakwa adalah kawan saudara Faizal yang tidak lain adalah Kasat Reskrim Polres Aceh Utara AKP. Marlintang Jaya SH.SIK yang menyamar akan membeli shabu – shabu dari Terdakwa, akan tetapi terhadap keterangan kawan saudara Faizal tidak dimintai keterangan mengenai kebenaran kata – kata

" Ini saya yang tadi mau transaksi di Galon Bensin " yang diucapkan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi tersebut ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum maka dapat kita simpulkan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak adanya Barang Bukti shabu – shabu yang dihadirkan atau diperlihatkan dalam persidangan untuk memperkuat surat dakwaan dan surat tuntutan sebanyak 100.88 Gram, karena secara hukum Barang bukti adalah merupakan suatu tanda atau suatu bukti untuk membentuk adanya kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, walaupun secara hukum Barang Bukti bukanlah alat bukti . Oleh karena dakwaan dan Tuntutan Oditur mengenai Shabu – shabu dan Mobil Honda Accor No Pol : BK 501 KI, maka secara hukum barang bukti Shabu – shabu wajib dihadirkan, karena Mobilnya (alatnya) ada akan tetapi barangnya tidak ada sehingga, secara unsur pasal Secara bersama – sama atau sendiri – sendiri yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito **Narkotika**, wajib dihadirkan barang bukti shabu – shabu tersebut ;

Waktu diperiksa Mobil untuk menemukan barang bukti shabu – shabu yang disembunyikan dalam Mobil tidak dihadapan Terdakwa, sehingga kebenaran adanya barang shabu – shabu dalam mobil yang dipakai Terdakwa tidaklah dapat membuktikan kebenaran, apalagi barang bukti shabu – shabu 100.88 Gram tidak pernah dihadirkan dalam persidangan .

Bahwa saksi III dan saksi IV yang merupakan teman Terdakwa saat tertangkap sampai saat ini tidak diproses secara hukum dan tidak pernah datang memenuhi panggilan sebagai saksi.

Bahwa oleh karena itu unsur Secara bersama – sama atau sendiri – sendiri yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga tuntutan Oditur patut dikesampingkan menurut hukum ;

Unsur : **Narkotika Golongan I**

Bahwa unsur ini adalah merupakan unsur membuktikan adanya suatu Barang Narkotika Golongan I, sehingga pembuktian dalam unsur ini cukup dengan alat bukti berupa Barang Bukti sebesar 100, 88 Gram ;

Bahwa akan tetapi terhadap unsur Narkotika Golongan I tidak pernah dihadirkan atau diperlihatkan dalam persidangan hanya berupa gambar – gambar atau foto yang menyerupai Shabu – shabu ;

Bahwa oleh karena Terdakwa dituntut dengan Undang – Undang Narkotika, maka unsur adanya barang Narkotika harus dan wajib diperlihatkan untuk membuktikannya karena:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benda atau barang tersebut mempunyai wujud (nyata dan terlihat serta bisa dirasakan), sehingga secara hukum shabu – shabu yang dimaksud Narkotika Golongan I yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika dapat terpenuhi melawan hukum atau dipergunakan secara tidak sah oleh Terdakwa, bukan hanya berupa bukti surat saja ;

Benda atau barang tersebut mempunyai hubungan langsung dengan unsur pasal dalam melakukan tindak pidana yang dituduhkan terhadap Terdakwa tersebut ;

Terdakwa dituduh membawa dengan kendaraan roda empat akan tetapi Barang yang dibawa oleh Terdakwa merupakan barang yang dilarang oleh Undang – Undang harus jelas mana jenis barang yang dilarang membawanya, sehingga antara alat yang membawa dan barang bawaan harus satu kesatuan yang tak terpisahkan menurut hukum ;

Bahwa oleh karena itu unsur Narkotika Golongan I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan tuntutan Oditur Patut dikesampingkan menurut hukum ;

Bahwa menanggapi hal tersebut karena Majelis hakim tidak akan menanggapi satu persatu, tetapi sekaligus , karena fakta hukum sebagaimana yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan Terdakwa yang cukup jujur, keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti berupa surat-surat, maka Majelis Hakim menganggap telah cukup memenuhi ketentuan yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 171 UURI No. 31 tahun 1997, walaupun psikotropika jenis shabu-shabu seberat 100,88 gram tidak dihadirkan dipersidangan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan dimuka, dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah didakwakan oleh Oditur militer dan dakwaan alternatif pertama demikian pula Oditur Militer dalam tuntutananya Bahwa Terdakwa telah Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama mengangkut Narkotika Golongan I"

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur: Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito, Narkotika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga tuntutan Oditur patut dikesampingkan menurut hukum; dan

Unsur: Narkotika Golongan I, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga tuntutan Oditur patut dikesampingkan menurut hukum;

Maka harus ditolak.

Bahwa oleh karena itu maka Permohonan Penasihat Hukum yang berupa:

Menyatakan Terdakwa Serda Mulyadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan sebagaimana yang didakwakan dalam surat tuntutan Oditur Militer;

Membebaskan Terdakwa Serda Mulyadi dari Surat Tuntutan Oditur Militer;

Memulihkan harkat martabat Terdakwa; dan

Membebaskan biaya kepada Negara;

Ditolak.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan uang tambahan di luar gaji dengan secara cepat dan mudah, tanpa Terdakwa menyadari akan dampak dan akibatnya.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta perbuatan terdakwa dapat merusak citra TNI di masyarakat.

Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa sehingga melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa sudah bergaul dan berteman dengan orang-orang yang sudah terlibat dengan Narkotika, dan dengan teman-teman tersebut terjadi saling tolong menolong atau saling memberikan bantuan apabila salah satu pihak memerlukan bantuan, sehingga pada saat Terdakwa diminta bantuan oleh Saksi- I untuk mencari narkotika, maka Terdakwa tidak dapat menghindari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman penjara.

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan tekad Pemerintah yang sedang gencar memberantas kejahatan penyalah-gunaan narkoba.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa tetap berada dalam dinas militer Majelis Hakim berpendapat :

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengangkut sabu-sabu bersama Saksi- III dan Saksi- IV sebanyak 2 paket kantong plastic dengan berat 100,88 gram dengan kendaraan mobil sedan Honda Accord Nopol palsu BL 501 KL warna biru dongker milik Saksi- III dari Pantan Labu menuju Lhokseumawe, tidak pernah memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang. Yang kemudian ditangkap oleh Petugas Polres Aceh Utara di Lhoksukon, merupakan perbuatan yang tidak terpuji yang dapat mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa, sebagai seorang anggota TNI AD seharusnya turut membantu memberantas minimal mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkoba ternyata Terdakwa sendiri yang melibatkan diri didalamnya, hal ini bertentangan dengan keharusan dan kelayakan sikap seorang anggota TNI, Terdakwa nyata- nyata tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa, Penyalahgunaan Narkoba merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum yang pada gilirannya dapat merusak kesehatan masyarakat dan generasi muda bangsa, menjadi ancaman dan gangguan terhadap keamanan, ketertiban hidup, kondisi sosial budaya. yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Bahwa hal tersebut jelas bertentangan dengan kepatutan sikap yang layak sebagai seorang anggota TNI sehingga seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib serta penegakan hukum dalam kehidupan prajurit di kesatuannya.

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor; 15 K/Mil/2000, tanggal 27 Juni 2010, bahwa oleh karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah merupakan penyalahgunaan Narkoba yang oleh masyarakat maupun pemerintah dianggap sebagai kejahatan berat yang dapat merusak keluarga maupun generasi muda dan negara, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak cukup hanya dengan pidana penjara dan denda tetapi harus dijatuhi hukuman tambahan yaitu dipecat dari anggota TNI.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

Surat- surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar foto barang bukti narkoba jenis sabu-sabu, sangkur organic, dan seperangkat alat penghisap narkoba jenis sabu-sabu, yang menerangkan gambar dua bungkus shabu-shabu yang diangkut oleh Terdakwa.

1 (satu) lembar surat Kapolres Aceh Utara Nomor B/90/IX/2010/Reskrim tanggal 7 September 2010 tentang Permohonan Pemeriksaan Sampel Barang Bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu,

2 (dua) lembar Hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor Lab 3848/KNF/IX/2010, hasil pemeriksaan barang bukti berupa shabu-shabu yang menerangkan : bahwa barang bukti yang dianalisa milik Tersangka atas nama Muntasir Bin Sofysn adalah benar terdapat bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

1 (satu) lembar Foto copy Surat dari PT Pos Indonesia (Persero) Lhoksukon 2438 Nomor: 60.UM.1 SK/2010 tanggal 19 Agustus 2010 Perihal bantuan Penimbangan barang bukti Narkoba Jenis shabu-shabu a.n. Tersangka Muntasir Bin Sofiyon dkk sebanyak 2 paket shabu-shabu dengan berat seluruhnya 100,88 (seratus koma delapan puluh delapan) gram.

ternyata sangat berkaitan erat dengan perkara Terdakwa oleh karena itu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, maka Terdakwa yang saat ini berada dalam penahanan sementara, perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 115 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009, jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, jo Pasal 26 KUHPM, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : MULYADI, Serda NRP 31960507221176, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama mengangkut Narkoba Golongan I".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun, putusan.mahkamahagung.go.id menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) atau pidana penjara pengganti selama 1 (satu) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1 (satu) lembar foto barang bukti narkotika jenis sabu-sabu, sangkur organic, dan seperangkat alat penghisap narkotika jenis sabu-sabu;

1 (satu) lembar surat Kapolres Aceh Utara Nomor B/90/IX/2010/Reskrim tanggal 7 September 2010;

2 (dua) lembar Hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor Lab 3848/KNF/IX/2010, tanggal 15 September 2010;

1 (satu) lembar Foto copy Surat dari PT Pos Indonesia (Persero) Lhoksukon 2438 Nomor: 60.UM.1 SK/2010 tanggal 19 Agustus 2010.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 10.00, 00 (sepuluh ribu rupiah).

Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2011 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 556536 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H. Kapten Chk NRP 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H., Kapten Chk NRP 636566, Penasihat Hukum Saksi, PA, S.H Kapten Chk NRP 11040006310478, Panitera Agus Handaka, S.H. Kapten Chk NRP 2920086530168, serta di hadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap ttd

Waluyo, S.H.
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota - I

Hakim Anggota - II

Ttd

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Pranoto Atmojo, S.H.

Yudi

Mayor Chk NRP 556536

Kapten Chk NRP 11990019321274

Panitera

Ttd

Agus Handaka, S.H.
Kapten Chk NRP 2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)